

**AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS DIRI PENGHADAP
DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 125/Pid.B/2020/PN Dmk)**

TESIS



Oleh:

NAMA : WASITO

NIM : 21302300305

Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS DIRI PENGHADAP

DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 125/Pid.B/2020/PN Dmk)

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Oleh:

NAMA : WASITO

NIM : 21302300305

Program Studi : Magister Kenotariatan



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS DIRI PENGHADAP

DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 125/Pid.B/2020/PN Dmk)

TESIS

Oleh:

NAMA : WASITO

NIM : 21302300305

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh;

Pembimbing

Tanggal, 9 Februari 2025



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 06-0707-7601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

**AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS DIRI PENGHADAP
DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 125/Pid.B/2020/PN Dmk)**

TESIS

Oleh:

WASITO

NIM : 21302300305

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 Februari 2025
Dan dinyatakan Lulus
Tim Penguji
Ketua,



Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN 0121117801

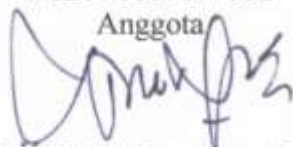
Anggota



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN 0607077601

Anggota



Prof. Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.

NIDN 8987740022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Hukum



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-1508-7903

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : WASITO

NIM : 21302300305

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Diri Penghadap Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 125/Pid.B/2020/PN Dmk)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demak, 20 Februari 2025
Yang Menyatakan



WASITO
21302300305

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : WASITO

NIM : 21302300305

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul :

“Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Diri Penghadap Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 125/Pid.B/2020/PN Dmk)”.

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Demak, 20 Februari 2025

Yang menyatakan,



WASITO

21302300305

MOTTO

يَرْفَعِ فَانْشُرُوا أَنْشُرُوا قِيلَ وَإِذَا ۖ لَكُمْ اللَّهُ يَفْسَحِ فَافْسَحُوا الْمَجْلِسِ فِي تَفْسَحُوا لَكُمْ قِيلَ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يَرْخِدِ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ ۖ دَرَجَاتِ الْعِلْمِ أَوْثُوا وَالَّذِينَ مِنْكُمْ ءَامَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

QS Al mujadalah : 11

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Ayah, Ibu, Istri dan Keluarga saya yang selalu senantiasa mendo'akan dan memberi motivasi yang tulus tiada henti;
2. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis;
3. Teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang selalu memberi semangat.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Diri Penghadap Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 125/Pid.B/2020/PN Dmk)”. Shalawat serta salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Magister Kenotariatan serta merupakan persyaratan akhir penulis untuk menyelesaikan program studi magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moriil maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Haturan terima kasih ini penulis sampaikan untuk :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung sekaligus selaku dosen pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan, yang banyak memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

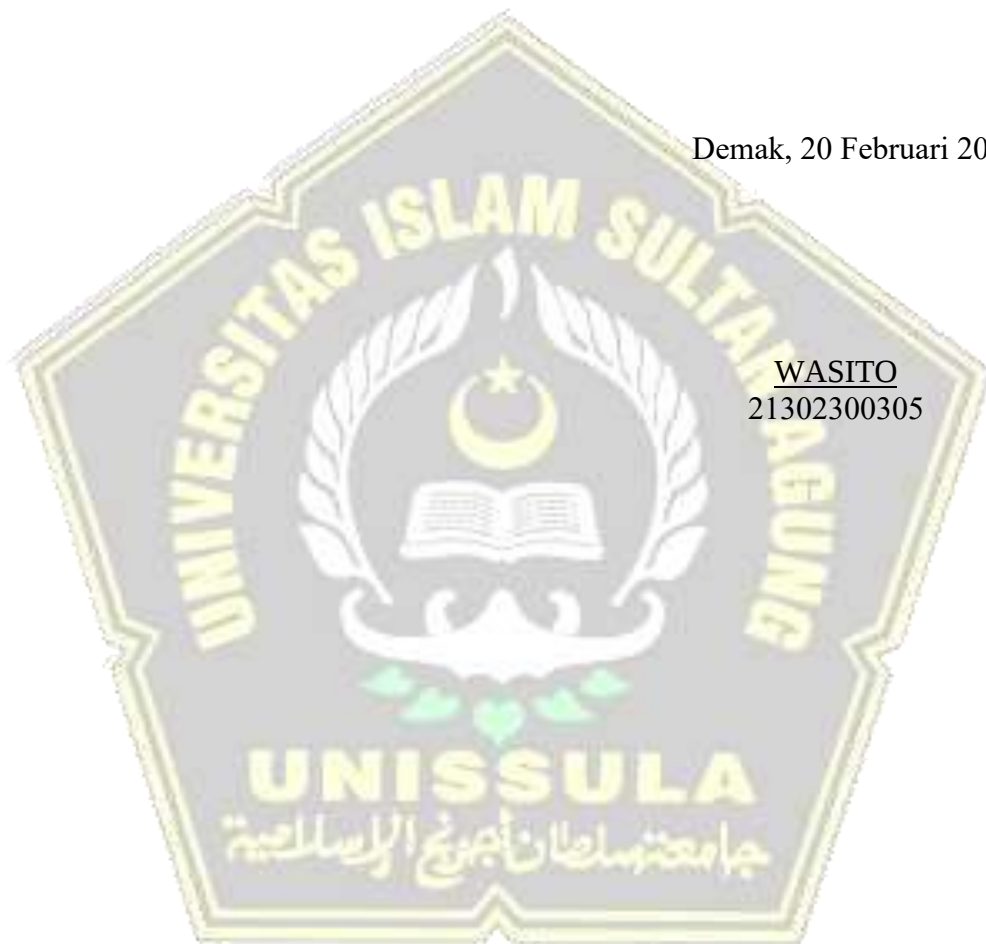
2. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotarian Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus ketua penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Dosen pengajar serta Staff Fakultas Hukum Magister Kenotariatan yang sabar dalam menyampaikan ilmu dan membantu penulis selama berkuliah disini.
7. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
8. Teman-Teman dan sahabat yang selalu memberikan suport selama menyelesaikan perkuliahan.
9. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi

masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Demak, 20 Februari 2025

WASITO
21302300305



ABSTRAK

Pemalsuan identitas diri dalam pembuatan akta Autentik merupakan permasalahan hukum yang dapat mengancam kepastian hukum dan keabsahan dokumen Autentik. Akta Autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun praktik pemalsuan identitas sering kali terjadi dalam berbagai transaksi hukum, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat serta mencederai integritas lembaga notariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pemalsuan identitas diri penghadap dalam pembuatan akta Autentik serta perlindungan hukum bagi notaris terhadap tindakan tersebut, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dmk. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana pemalsuan identitas memengaruhi keabsahan akta dan apa implikasi hukumnya bagi para pihak yang terlibat.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis data menggunakan data sekunder yang diperoleh studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan identitas diri dalam akta Autentik dapat menyebabkan akta tersebut batal demi hukum, dengan implikasi berupa kerugian materiil dan immateriil bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, tanggung jawab hukum notaris menjadi sorotan, terutama ketika terdapat kelalaian dalam proses verifikasi identitas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi terkait mekanisme verifikasi identitas dan peningkatan kompetensi notaris untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: pemalsuan identitas, akta Autentik, akibat hukum, notaris.

ABSTRACT

Identity fraud in the creation of authentic deeds is a legal issue that can threaten legal certainty and the validity of authentic documents. Authentic deeds possess perfect evidentiary power; however, the practice of identity fraud often occurs in various legal transactions, potentially causing harm to the parties involved and undermining the integrity of the notarial institution. This research aims to analyze the legal consequences of identity fraud by the parties involved in the creation of authentic deeds and the legal protection for notaries against such actions, with a case study on the Demak District Court Decision Number 125/Pid.B/2020/PN Dmk. The main issues raised are how identity fraud affects the validity of the deed and what the legal implications are for the parties involved.

This research employs a normative juridical approach, utilizing library study methods and statutory approaches. The data type is secondary data obtained from literature study. The analysis in this research is prescriptive.

The findings indicate that identity fraud in authentic deeds can render the deed null and void, leading to both material and immaterial losses for the parties involved. Additionally, the legal responsibility of notaries comes under scrutiny, especially if there is negligence in the identity verification process. This study recommends strengthening regulations related to identity verification mechanisms and enhancing notary competencies to prevent similar cases in the future.

Keywords: *identity fraud, authentic deed, legal consequences, notary.*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN KEASLIAN TESIS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan / Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
1. Akibat hukum.....	8
2. Pemalsuan	9
3. Identitas Diri	9

4. Penghadap	10
5. Akta Autentik	10
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.	18
2. Metode Pendekatan.	19
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Metode Pengumpulan Data.	21
5. Metode Analisis Data.	21
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Identitas Diri	33
C. Tinjauan Umum Tentang Penghadap	40
D. Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik	46
E. Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik dalam Perspektif Islam	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Diri Penghadap Dalam Pembuatan Akta Autentik Terhadap Keabsahan Akta Tersebut	73
B. Perlindungan hukum bagi notaris atas pembuatan akta Autentik yang didasarkan pada pemalsuan identitas para pihak	85
BAB IV PENUTUP	100
A. KESIMPULAN	100

B. SARAN	102
DAFTAR PUSTAKA	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara memiliki sistem hukum yang secara tegas mengatur hubungan antara individu dengan negara, serta antara individu itu sendiri. Salah satu bentuk kepastian hukum yang dijamin dalam sistem ini adalah pembuatan akta Autentik yang berfungsi sebagai bukti hukum yang sah dalam berbagai transaksi perdata dan publik. Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹

Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu: *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat di sana ada hukum).² Dalam konteks ini, akta Autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, seperti notaris, memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan akta lainnya.

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta Autentik adalah dokumen yang dibuat oleh atau di

¹ M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Uii Press, Yogyakarta, hal 1.

² Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hal 127.

hadapan pejabat yang berwenang yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan kata lain, akta Autentik dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam pengadilan tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut terkait keabsahannya. Namun, meskipun akta Autentik ini memiliki kedudukan yang kuat dalam hukum, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sering kali terjadi penyalahgunaan atau pemalsuan identitas yang mengarah pada penyalahgunaan dokumen Autentik tersebut. Pemalsuan identitas dalam pembuatan akta Autentik berpotensi mengancam keabsahan dari transaksi yang dilakukan serta menimbulkan kerugian material dan immateril bagi pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Kejahatan ini dapat mencakup penipuan, penggelapan, atau bahkan perdagangan tanah yang tidak sah.

Pemalsuan identitas ini juga memunculkan tantangan bagi notaris yang menjadi pihak yang berwenang dalam pembuatan akta Autentik. Sebagai pejabat publik, notaris memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi yang teliti terhadap identitas setiap individu yang datang untuk membuat akta. Namun, dalam praktiknya, kelalaian atau kesalahan dalam melakukan verifikasi dapat membuka celah bagi pihak yang berniat melakukan pemalsuan identitas, yang pada akhirnya mengarah pada terbitnya akta yang tidak sah.

Pemalsuan identitas diri menjadi salah satu kejahatan yang semakin marak terjadi di Indonesia pada era digital yang semakin berkembang. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang serius, terutama ketika berkaitan dengan pembuatan akta Autentik. Akta Autentik, sebagai dokumen resmi yang

memiliki kekuatan pembuktian sempurna, memainkan peran penting dalam berbagai transaksi hukum dan bisnis³

Pembuatan akta Autentik melibatkan peran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan keabsahan identitas para penghadap sebelum membuat akta.⁴ Namun, dengan semakin canggihnya teknologi pemalsuan dokumen, notaris menghadapi tantangan yang semakin besar dalam memverifikasi keaslian identitas penghadap.

Kasus-kasus pemalsuan identitas dalam pembuatan akta Autentik telah menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Hal ini tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, tetapi juga mengancam integritas sistem hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga notariat.⁵ Akibat hukum dari pemalsuan identitas ini dapat meliputi pembatalan akta, gugatan perdata, hingga tuntutan pidana terhadap pelaku pemalsuan dan pihak-pihak yang terlibat.⁶

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah mengatur kewajiban notaris untuk melakukan pengecekan identitas penghadap. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat celah yang memungkinkan

³ Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

⁴ Tobing, G.H.S. Lumban. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

⁵ Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.

⁶ Budiono, Herlien. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

terjadinya pemalsuan identitas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab notaris dan bagaimana hukum dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dalam mencegah dan menangani kasus-kasus pemalsuan identitas.⁷

Akta Autentik merupakan dokumen hukum yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, seperti notaris, dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam perselisihan hukum. Keabsahan akta Autentik sangat bergantung pada kebenaran identitas pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut, atau yang dikenal dengan istilah penghadap.

Notaris sebagai pejabat publik bertugas memastikan bahwa setiap penghadap dalam pembuatan akta memberikan informasi yang benar, khususnya terkait identitas diri, untuk menjamin validitas akta yang dibuatnya.⁸ namun, seringkali terjadi pemalsuan identitas oleh penghadap dalam pembuatan akta otentik baik terhadap akta yang dibuat maupun pihak-pihak yang terkait. Akta yang didasarkan pada identitas palsu dapat dianggap cacat hukum, sehingga kehilangan kekuatannya sebagai akta Autentik dan berpotensi batal demi hukum.⁹ Pemalsuan identitas penghadap juga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak lain yang mempercayai kebenaran akta tersebut dalam suatu transaksi hukum.

⁷ Raharjo, S. 2018. "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 1, hal. 22-37.

⁸ Subekti, R. 2002. *Hukum Acara Perdata dan Akta Notaris*. Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 145.

⁹ Yahya. 2014. *Pemalsuan Dokumen dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 58.

Salah satu contoh kasus ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dmk, yang mengadili kasus pemalsuan identitas dalam pembuatan akta Autentik. dalam kasus ini, notaris melakukan pemalsuan identitas penghadap dalam pembuatan akta jual beli tanah, yang berakibat pada kerugian materiil dan immateriil bagi pihak yang terlibat. Pengadilan menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya merugikan pihak pembeli dan penjual tanah, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga notariat. Akibatnya, akta jual beli yang dihasilkan menjadi batal demi hukum, dan pelaku dijatuhi hukuman pidana atas tindak pemalsuan.

Selain itu, pemalsuan identitas dalam pembuatan akta Autentik juga berdampak pada tanggung jawab hukum notaris. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris berkewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap identitas penghadap yang datang untuk membuat akta. Jika notaris lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut, maka dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara perdata, pidana, maupun *administrative*.

Penelitian mengenai Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Diri Penghadap Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 125/Pid.B/2020/PN Dmk) menjadi penting untuk menganalisis kerangka hukum yang ada, mengidentifikasi celah-celah dalam sistem yang berlaku, dan merumuskan solusi hukum yang efektif.¹⁰ Hal ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta Autentik, tetapi juga untuk menjaga integritas sistem hukum

¹⁰ Soemitro, R. 2020. "Akta Otentik dan Implikasi Hukumnya", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 3, hal. 112-128.

dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga notariat di Indonesia.¹¹

Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Diri Penghadap Dalam Pembuatan Akta Autentik ini tidak hanya berdampak pada akta dan notaris, tetapi juga pada sistem hukum yang bergantung pada keabsahan dokumen Autentik. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana pemalsuan identitas dapat dicegah, serta bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.¹²

Tesis ini menganalisis tentang Pemalsuan Identitas Diri Penghadap Dalam Pembuatan Akta Autentik. Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang pemalsuan identitas diri penghadap dalam pembuatan akta Autentik, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh dengan mengambil judul “Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Diri Penghadap Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 125/Pid.B/2020/PN Dmk)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum pemalsuan identitas diri penghadap dalam pembuatan akta Autentik terhadap keabsahan akta tersebut?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris atas pembuatan akta Autentik yang didasarkan pada pemalsuan identitas para pihak?

¹¹ Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

¹² Gunawan, H. 2019. "Tinjauan Yuridis Pemalsuan Identitas dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 2, hal. 45-60.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pemalsuan identitas diri penghadap dalam pembuatan akta Autentik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi notaris atas pembuatan akta Autentik yang didasarkan pada pemalsuan identitas para pihak.

D. Kegunaan / Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai akibat hukum pemalsuan identitas diri penghadap dalam pembuatan akta Autentik.
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Magister Kenotariatan (M.Kn) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang akibat hukum pemalsuan identitas diri penghadap dalam pembuatan akta Autentik.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang akibat hukum pemalsuan identitas diri penghadap dalam pembuatan akta Autentik serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

Konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹³ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Akibat hukum

Akibat hukum adalah konsekuensi atau dampak yang timbul dari penerapan suatu peraturan atau norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "Akibat" diartikan sebagai keterlibatan, keadaan tersirat, atau akibat yang timbul dari suatu tindakan atau keadaan, sedangkan hukum didefinisikan sebagai peraturan yang mengikat dan dikukuhkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang.¹⁴ Oleh karena itu, Akibat hukum mencakup seluruh dampak yang muncul dari pengaturan hukum, baik dalam bentuk aturan tertulis seperti undang-undang maupun norma tidak tertulis yang

¹³ Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15.

¹⁴ Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2022, hal. 23.

hidup dalam masyarakat.¹⁵

2. Pemalsuan

Pemalsuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.¹¹ Dalam Kamus Bahasa Indonesia penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.¹⁶

3. Identitas Diri

Identitas diri merupakan konsep yang mencerminkan karakteristik unik seseorang yang membedakannya dari individu lain. Identitas ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama. Identitas personal mencakup ciri khas individu seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, serta karakteristik fisik dan psikologis yang melekat secara pribadi. Identitas legal merujuk pada pengakuan resmi seseorang dalam sistem hukum dan administrasi negara, yang ditandai dengan dokumen seperti kartu identitas, paspor, atau akta kelahiran. Identitas sosial berkaitan dengan peran, status, dan hubungan seseorang dalam lingkungan sosialnya, termasuk afiliasi dengan kelompok, pekerjaan, serta nilai-nilai budaya yang dianut. Identitas

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014, hal. 142.

¹⁶ S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hal. 364

digital berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, di mana individu memiliki representasi diri dalam dunia maya melalui akun media sosial, alamat email, dan rekam jejak digital lainnya. Keempat aspek ini saling berinteraksi dan membentuk identitas diri seseorang dalam berbagai dimensi kehidupan.

4. Penghadap

Pengertian penghadap adalah mereka yang menghendaki suatu perjanjian atau ketetapan untuk dituangkan secara autentik dalam akta Notaris. Artinya bahwa penghadap haruslah pihak yang berkepentingan terhadap hal-hal yang hendak dituangkan dalam akta Notaris. Tegasnya dalam konteks pembuatan akta bahwa penghadap hanyalah mereka yang memiliki kepentingan dalam/ terhadap isi akta.¹⁷

5. Akta Autentik

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara yang dimaksud dengan akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta dibuat.

Akta Menurut Sudikno Mertokusumo adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang sejak semula sengaja dibuat untuk pembuktian.¹⁸

Sedangkan menurut Subekti, akta adalah suatu tulisan yang memang

¹⁷ R. Hendra, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Otentik," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020): hal. 123-134

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 149.

dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.¹⁹

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian dengan mendiskripsikan kerangka referensi untuk mengkaji permasalahan. Kerangka teori berisi teori-teori hukum yang berdekatan dengan permasalahan, untuk dijadikan sebagai pisau analisa dalam pembahasan.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara, akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.²⁰

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²¹ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai

¹⁹ R. Subekti, 2010, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 25.

²⁰ Widodo Dwi Putro, 2024, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2, Jakarta: Kencana, hal. 180.

²¹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hal. 82-83.

sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²²

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²³

²² Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 19.

²³ <https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/7322>, diakses pada 21 Januari 2025, pkl. 03.00 WIB.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.²⁴

2. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁵ Dalam konteks pemalsuan identitas penghadap, teori perlindungan hukum menegaskan pentingnya

²⁴ Jaka Mulyata, "Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", Tesis, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, 2015, hal. 25.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty. hal. 40

memberikan jaminan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta Autentik untuk memperoleh hak-hak mereka secara sah.²⁶ Pemalsuan identitas dapat merugikan para pihak, sehingga sistem hukum perlu memberikan perlindungan dengan menetapkan aturan yang jelas tentang tanggung jawab notaris dan upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁸

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.²⁹ Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 23.

²⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. hal. 25.

²⁸ CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. hal. 102

²⁹ Setiono, 2004, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. hal. 23

masyarakat dari perbuatan sewenangwenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁰

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³¹

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis.

b. Bentuk Perlindungan Hukum

³⁰ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. hal. 14

³¹ *Ibid.*, hal. 20

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.³² Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.³³

2) Perlindungan Hukum Represif

³² Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hal. 30

³³ Muchsin, *Loc Cit*.

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.³⁴ Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Loc Cit.*

Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³⁵ Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.³⁶ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta *doktrin* (ajaran).³⁷ Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk

³⁵ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

³⁶ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) mengenai implementasi penyidikan terhadap notaris yang melakukan tindak pidana.

2. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.³⁸ Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.³⁹ Selain itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁴⁰ Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas mengenai implementasi penyidikan terhadap notaris yang melakukan tindak pidana.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku

³⁸ *Ibid.*, hal 185

³⁹ *Ibid.*, hal 186

⁴⁰ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015, hal. 4.

yang biasanya disediakan di perpustakaan.⁴¹ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, bukubuku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang- undangan.³⁸ Diantaranya :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁴², antara lain:

- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 65.

⁴² *Ibid.*, hal 141.

- 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
 - 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.
4. Metode Pengumpulan Data.
- Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.⁴³ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴⁴
5. Metode Analisis Data.

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu

⁴³ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021, hal.67.

⁴⁴ Sudarto, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.

dengan teoriteori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁴²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan:

Dalam bab I ini diuraikan mengenai Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

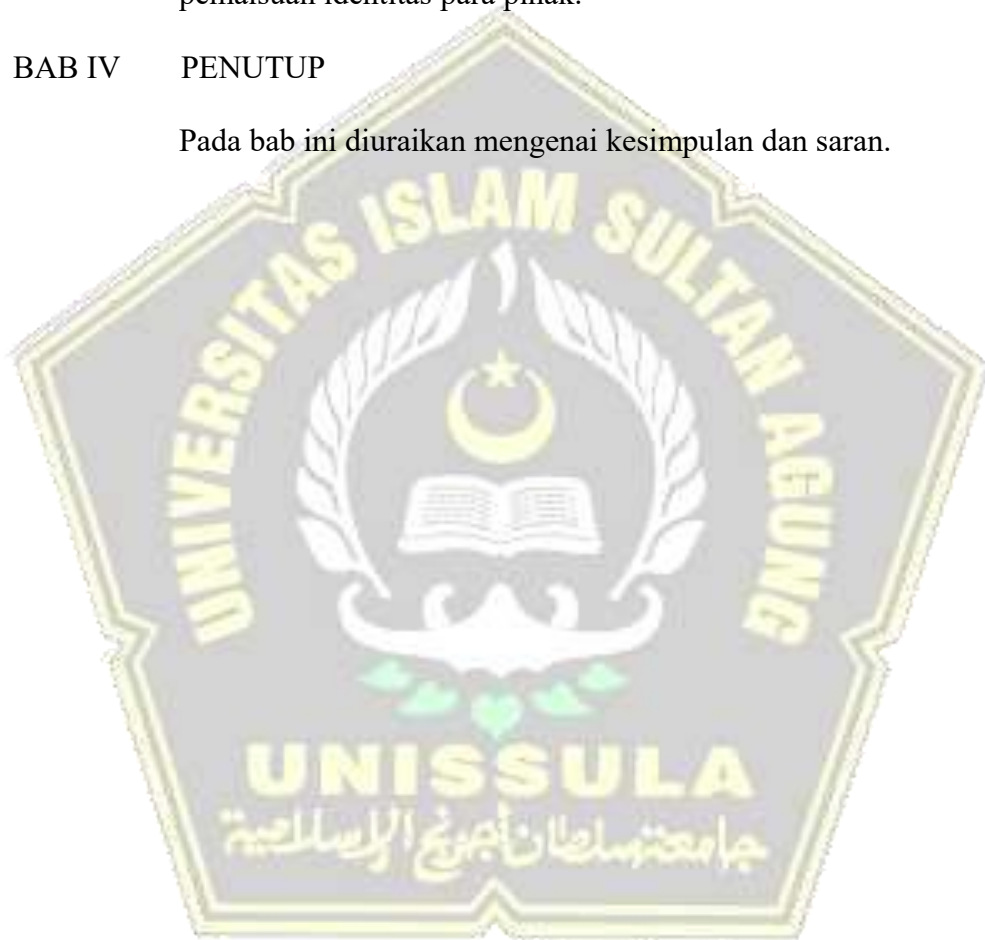
Dalam bab diuraikan mengenai tinjauan umum mengenai Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum, Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Identitas Diri, Tinjauan Umum Tentang Penghadap, Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik dan Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan akibat hukum pemalsuan identitas diri penghadap dalam pembuatan akta Autentik terhadap keabsahan akta tersebut dan perlindungan hukum bagi notaris atas pembuatan akta Autentik yang didasarkan pada pemalsuan identitas para pihak.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁴⁵ Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.⁴⁶ Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

⁴⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hal.39

⁴⁶ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, hal. 200.

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.⁴⁷ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.⁴⁸

Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.⁴⁹ Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.⁵⁰ Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.⁵¹

⁴⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, jakarta, 2010, hal.131

⁴⁸ *Ibid*, hal. 130

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.40

⁵⁰ *Ibid*, hal.35-36.

⁵¹ *Ibid*, hal, 37.

Akibat hukum secara umum dapat di artikan sebagai akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Menurut A. Ridwan Halim, yang dimaksud dengan akibat hukum ialah semua akibat yang ditimbulkan dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek. hukum kepada objek hukum ataupun akibat lain yang terjadi karena disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang diatur oleh hukum itu dan telah disepakati atau dianggap menjadi suatu akibat hukum.⁵²

Didalam pustaka hukum suatu akibat hukum dikenal dengan 3 macam yaitu:

1. Akibat hukum lahir, berubah, ataupun lenyapnya sebuah keadaan hukum.

Misalnya seseorang yang tumbuh dan telah berusia 21 tahun, hal tersebut telah melahirkan sebuah akibat hukum baru karena orang tersebut sebelumnya merupakan subjek hukum yang tidak cakap hukum berubah menjadi subjek hukum yang telah dianggap cakap hukum sehingga ia menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban secara hukum.⁵³

2. Akibat hukum berupa lahir, berubah dan lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau beberapa subjek hukum. Contoh dari akibat hukum ini terjadi dalam sebuah transaksi jual beli. Jika pembayaran dari suatu pembelian telah dilakukan sepenuhnya, maka hubungan hukum yang sebelumnya terjadi diantara penjual dan pembeli tersebut menjadi hilang.⁵⁴

⁵² A. Ridwan Halim, *Dasar-Dasar Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 45.

⁵³ Siti Nurjanah, "Akibat Hukum dalam Hukum Perdata", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 2020: 123-134.

⁵⁴ Budi Santoso, *Hukum dan Sanksi: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2018, hal. 78.

3. Akibat hukum berupa timbulnya sanksi atau hukuman. Sebagai misal ada seorang laki laki yang melakukan pembunuhan terhadap isterinya hingga diberi sanksi hukuman pidana penjara. Hukuman tersebut adalah merupakan akibat hukum atas perbuatan laki laki tersebut yang telah merampas nyawa orang lain.⁵⁵

Akibat hukum sendiri dapat diartikan suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud.⁵⁶ Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir,

⁵⁵ Rina Widyastuti, "Perubahan Status Hukum dan Akibatnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1 2021: 45-60.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Hukum Indonesia* Jakarta: Prenada Media, 2008, 112-113.

yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

2. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Identitas Diri

1. Pengertian Pemalsuan Identitas Diri

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁵⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti tidak tulen; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya).⁵⁸ Sedangkan pemalsuan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu.⁵⁹

Istilah pemalsuan, tidak hanya dapat diartikan sebagai perbuatan yang menjadikan palsu isi tulisan (contohnya surat), namun juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang menjadikan palsu isi berita atau

⁵⁷ Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 3..

⁵⁸ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/palsu> Diakses pada tanggal 22 Januari 2025 Pukul 03.19 WIB.

⁵⁹ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/palsu> Diakses pada tanggal 22 Januari 2025 Pukul 03.22 WIB.

informasi yang tak tertulis (contohnya informasi yang diucapkan atau disampaikan secara verbal). Berdasarkan pengertian ini, maka tindak pidana yang mengandung informasi berita atau isi tulisan palsu, dapat dikemukakan menjadi beberapa tindak pidana.⁶⁰

Pemalsuan identitas termasuk perbuatan kejahatan pemalsuan karena terdapat unsur ketidak benaran atau pemalsuan terhadap suatu objek atau benda, yang dibuat seolah-olah itu asli dan meyakinkan padahal merupakan barang atau objek yang dipalsukan. Semakin berkembangnya teknologi dan pengetahuan tindak pidana pemalsuan identitas ini semakin banyak bentuk dan caranya. Jika kita melihat objek yang dipalsukan adalah surat atau suatu dokumen Autentik, maka jika dipandang dari sudut pandang ruang lingkup tindak pidana pemalsuan identitas, perbuatan ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena dalam hal pemalsuan surat tidak pernah bisa dikatakan lepas dan selalu berhubungan atau berkaitan dengan segala kebutuhan dan aktivitas masyarakat.

Tindak pidana pemalsuan terdiri dari berbagai macam bentuk dan cara, salah satu tindak pidana pemalsuan yang paling banyak adalah tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen, contohnya adalah tindak pidana pemalsuan identitas.⁶¹ Hal terpenting yang harus dimiliki setiap orang di dunia adalah identitas diri dimana hal tersebut dapat menunjukkan jati diri seseorang, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman seseorang

⁶⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 6.

⁶¹ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 3

dapat dengan mudah membuat identitas palsu supaya dapat digunakan untuk berbuat kejahatan. Tingginya angka pelaku tindak pidana pemalsuan identitas ini didasari pada faktor adat dan sosial yang tumbuh di masyarakat, karena didalam masyarakat sudah menganggap bahwa pemalsuan identitas ini bukanlah merupakan suatu kejahatan namun sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat. Jikalau kita biarkan begitu saja tanpa adanya suatu tindakan maka dapat dibayangkan bagaimana besarnya kerugian yang dialami baik dari segi materiil ataupun nonmateriil.

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu objek yang tampak seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya tidak benar.⁶² Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “Penipuan”. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang (surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak demikian benar.⁶³ Karena gambaran orang lain terpedaya bahwa keadaan yang di gambarkan atas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli.

Tindak pidana pemalsuan diatur dalam KUHP dengan memalsukan surat-surat. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu

⁶² Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, 123-124.

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Pidana* Yogyakarta: Liberty, 2001, 150-152.

perikatan atau surat suatu pembebasan dari utang atau surat-surat yang diajukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan dan maksud untuk memakai surat itu asli dan tidak palsu, dan pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Didalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi.⁶⁴

Pemalsuan sangat beragam bentuknya, salah satunya adalah pemalsuan identitas. Dalam hal ini kejahatan pemalsuan identitas yang dimaksud penulis adalah kejahatan pemalsuan dalam perkawinan. Pengaturan pemalsuan identitas dalam perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 266 yang merupakan yang mengatur tentang pemalsuan identitas, walaupun tidak secara tegas dituliskan bentuk pemalsuannya adalah dalam hal identitas dalam perkawinan dan pemalsuan, namun demikian identitas yang dimaksud tersebut di tuliskan dalam suatu akta Autentik sehingga menjadi bagian dari pasal ini.⁶⁵ Dalam hal pemalsuan identitas dalam perkawinan ini, dimana seseorang yang mempunyai tujuan tertentu yang secara ilegal akan menggunakan segala macam cara atau membuat identitas palsu.

2. Jenis-Jenis Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:⁶⁶

⁶⁴ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal 97

⁶⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Bandung: Politeia, 2010, 215-216.

⁶⁶ Adami Chazawi, *Loc.cit.*

a. Kejahatan Sumpah Palsu (Bab IX);

Sumpah palsu dan keterangan palsu diatur dalam Bab IX Buku II KUHP. Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah atau yang biasa disebut delik Sumpah Palsu/Keterangan Palsu, diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya ayat 1 dan 2.

b. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X);

Istilah lain bagi tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas adalah kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang. Namun sesungguhnya, tindak pidana mengenai mata uang, lebih luas cakupannya daripada sekedar memalsu dan meniru uang seperti yang diatur pada Pasal 244 KUHP, namun juga dapat berupa: Mengedarkan uang palsu atau uang yang dipalsu (Pasal 245 KUHP); Mengurangi nilai mata uang (Pasal 246 KUHP) dan mengedarkannya (Pasal 247 KUHP); Mengedarkan mata uang palsu selain pada Pasal 245 dan 247 (Pasal 246 KUHP); Membuat/mempunyai persediaan benda/bahan untuk memalsu uang (Pasal 250 KUHP); dan Menyimpan kepingan perak yang dianggap mata uang (Pasal 251 KUHP).

c. Kejahatan pemalsuan materai & merk (Bab XI);

Bab XI mengatur dua tindak pidana mengenai pemalsuan, yakni pemalsuan mengenai materai dan pemalsuan mengenai

merek. Pemalsuan materai diatur dalam Pasal 253, 257, 261, dan 261 bis. Sementara pemalsuan mengenai merek diatur dalam Pasal 254, 255, 256, 258, 259, dan 262 KUHP.⁶⁷

d. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Membuat surat palsu dapat diartikan sebagai perbuatan membuat sebuah surat yang isinya palsu baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian.⁶⁸

Pemalsuan surat (*valscheidingeschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai Pasal 276, yang bentukbentuk nya yaitu:

- a. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok, atau pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264).
- c. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta Autentik (Pasal 266).
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267- 268).
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269-271).
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).⁶⁹

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 27.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 99.

⁶⁹ *Ibid.*

Dari sudut objek tindak pidana, pemalsuan surat hanya dapat dilakukan terhadap empat macam surat saja, tidak terhadap semua surat. Surat tersebut yaitu: (1) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak; (2) Surat yang menimbulkan suatu perikatan; (3) Surat yang membebaskan hutang; dan (4) Surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal.⁷⁰

3. Peraturan-Peraturan Pemalsuan Identitas Diri

Terkait dokumen kependudukan pribadi sebagai identitas diri, terdapat beberapa peraturan dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuannya, yakni:

a. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 263 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama lamanya enam tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

b. Pasal 93 dan Pasal 94 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013

tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 93 menyebutkan:

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 102.

“Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Sementara Pasal 94 menyebutkan:

“Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

c. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan :

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

C. Tinjauan Umum Tentang Penghadap

1. Pengertian Penghadap

Pengertian penghadap adalah mereka yang menghendaki suatu perjanjian atau ketetapan untuk dituangkan secara autentik dalam akta Notaris. Artinya bahwa penghadap haruslah pihak yang berkepentingan terhadap hal-hal yang hendak dituangkan dalam akta Notaris. Tegasnya dalam konteks pembuatan akta bahwa penghadap hanyalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap isi akta atau dapat diartikan juga sebagai

pihak atau orang yang hadir dan terlibat langsung dalam proses pembuatan akta Autentik di hadapan pejabat yang berwenang, seperti notaris.⁷¹

Penghadap dalam ruang lingkup akta merujuk pada individu atau pihak yang mendatangi pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum yang melibatkan pembuatan atau pendaftaran akta. Akta ini dapat berupa berbagai jenis dokumen legal, seperti akta perjanjian, akta pendirian perusahaan, akta hibah, dan sebagainya. Dalam hal ini, penghadap adalah pihak yang memberikan informasi atau data terkait perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta tersebut. Secara sederhana, penghadap adalah orang yang datang untuk "menghadap" atau menghadirkan diri di hadapan notaris atau pejabat pembuat akta lainnya guna melakukan perbuatan hukum.

Secara lebih spesifik, penghadap dalam konteks ini adalah individu atau badan hukum yang datang kepada notaris atau pejabat yang berwenang lainnya untuk melakukan perbuatan hukum, baik itu pembuatan akta pendirian perusahaan, akta perjanjian jual beli, akta hibah, atau akta warisan. Penghadap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada pejabat pembuat akta adalah benar dan sesuai dengan kenyataan.

Peran penghadap dalam sistem hukum Indonesia sangat krusial, terutama karena kehadiran mereka adalah syarat yang penting agar suatu perbuatan hukum dapat diakui dan diterima oleh sistem hukum.

⁷¹ Sudirman, H. 2018. *Hukum Notaris dan Akta dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

Penghadap bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran informasi yang disampaikan dalam akta yang dibuat.⁷²

2. Peran Penghadap dalam Pembuatan Akta

Penghadap memiliki peran utama dalam memberikan informasi yang jelas dan benar tentang suatu tindakan hukum yang akan dituangkan dalam akta. Keberadaan penghadap memastikan bahwa setiap informasi yang tercantum dalam akta tersebut sah dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua elemen hukum terkait, seperti identitas pihak yang terlibat, objek hukum, serta syarat dan ketentuan perjanjian, tercatat dengan benar.⁷³

Sebagai contoh, dalam pembuatan akta jual beli tanah, penghadap yang hadir di hadapan notaris adalah pihak penjual dan pembeli. Mereka harus menyampaikan semua informasi terkait objek yang dijual, seperti luas tanah, batas-batasnya, serta harga jual. Penghadap di sini wajib memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat, dan jika terdapat dokumen pendukung, seperti sertifikat tanah, maka dokumen tersebut juga harus diserahkan. Hal ini memastikan akta yang dibuat mengandung informasi yang sah dan akurat, serta tidak menyesatkan pihak lain.⁷⁴

Peran penghadap ini sangat penting dalam menjamin keabsahan dan otentisitas akta yang dibuat. Dalam hal ini, penghadap harus memenuhi beberapa syarat dan kewajiban, seperti memberikan informasi

⁷² Djojoseputro, W. 2013. *Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.

⁷³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat 1

⁷⁴ Ridwan Khairandy. 2017. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.

yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata) Pasal 1867 yang mengatur mengenai akta Autentik. Dalam konteks ini, penghadap bertindak sebagai pihak yang melaksanakan perbuatan hukum yang tercatat dalam akta.

3. Tanggung Jawab Hukum Penghadap

Sebagai pihak yang memberikan informasi dalam akta, penghadap memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan. Jika terbukti bahwa informasi yang diberikan tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan, maka akta tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah. Hal ini berlaku terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan penipuan atau pemalsuan data, seperti dalam transaksi jual beli tanah atau pembuatan perjanjian utang-piutang.

Menurut penelitian penghadap yang memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk pidana jika terbukti melakukan penipuan atau pemalsuan.⁷⁵ Oleh karena itu, penghadap tidak hanya bertanggung jawab dalam hal keabsahan informasi, tetapi juga terkait dengan konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila akta yang dibuat ternyata melanggar ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁶

4. Identitas Penghadap dalam Pembuatan Akta

⁷⁵ Sudirman, H. 2018. "Tanggung Jawab Hukum Penghadap dalam Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 482, 245-267.

⁷⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata Pasal 1867 tentang Akta Otentik.

Identitas penghadap menjadi elemen yang sangat penting dalam pembuatan akta. Sebagai pihak yang memberikan informasi dan membuat perjanjian hukum, penghadap harus dapat membuktikan identitasnya secara sah. Dokumen-dokumen identifikasi seperti KTP, NPWP, atau dokumen lain yang relevan harus diserahkan dan diverifikasi oleh pejabat pembuat akta. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam *Undang-Undang No. 30 Tahun 2004* tentang Jabatan Notaris, yang mengatur kewajiban pejabat pembuat akta untuk memverifikasi identitas penghadap agar tidak terjadi penyalahgunaan data dalam pembuatan akta.

Dalam buku *Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia*, penulis menekankan bahwa pentingnya verifikasi identitas penghadap adalah langkah preventif yang dilakukan untuk memastikan bahwa hanya pihak yang sah yang dapat melakukan perbuatan hukum yang tercatat dalam akta. Verifikasi ini bertujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian.⁷⁷

5. Jenis-Jenis Akta yang Memerlukan Penghadap

⁷⁷ Djojoseputro, W. 2013. *Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.

Terdapat berbagai jenis akta yang memerlukan kehadiran penghadap untuk ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang. Beberapa jenis akta yang melibatkan penghadap antara lain:⁷⁸

a. Akta Jual Beli Tanah

Dalam pembuatan akta jual beli tanah, penghadap adalah pihak penjual dan pembeli. Mereka harus memberikan informasi yang akurat mengenai status tanah yang dijual, termasuk status hukum atas kepemilikan tanah tersebut dan harga yang disepakati.

b. Akta Perjanjian

Perjanjian antara dua pihak yang akan dituangkan dalam akta juga melibatkan penghadap, yang dalam hal ini adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Misalnya, dalam akta perjanjian utang piutang, penghadap adalah pihak yang melakukan peminjaman uang dan pihak yang menerima pinjaman.

c. Akta Hibah

Penghadap dalam akta hibah adalah pihak yang memberikan hibah (hibahor) dan pihak yang menerima hibah (hibahdar). Dalam hal ini, penghadap harus mengonfirmasi bahwa hibah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada unsur paksaan atau penipuan.

d. Akta Pendirian Perusahaan

⁷⁸ Habib Adjie. 2009. *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.

Penghadap dalam hal ini adalah para pendiri perusahaan yang menyerahkan data dan informasi terkait pendirian perusahaan, termasuk nama perusahaan, tujuan usaha, dan struktur modal.

6. Perlindungan Hukum untuk Penghadap

Sebagai pihak yang memberikan informasi dalam pembuatan akta, penghadap juga mendapat perlindungan hukum. Hal ini berhubungan dengan hak untuk mendapatkan penjelasan yang memadai dari pejabat pembuat akta mengenai konsekuensi hukum dari perbuatan hukum yang dilakukannya. Dalam konteks ini, notaris atau pejabat yang berwenang memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan kepada penghadap tentang hak dan kewajiban yang timbul dari tindakan hukum yang akan dilakukan, sehingga penghadap dapat memahami konsekuensinya.⁷⁹

Menurut *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, perlindungan terhadap penghadap sangat penting untuk menjaga integritas dan keabsahan akta yang dibuat, serta untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan atau pemaksaan dalam pembuatan akta.⁸⁰

D. Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik

1. Pengertian Akta Autentik

Menurut Veegens Oppenheim Polak sebagaimana dikutip Tan Thong Kie, akta adalah suatu tulisan dibuat untuk dipergunakan sebagai

⁷⁹ Habib Adjie. 2009. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

⁸⁰ Sudirman, H. 2018. "Perlindungan Hukum dalam Proses Pembuatan Akta", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 483, 378-402.

bukti. Kedua arti akta di atas maksudnya tidak jauh berbeda yaitu bahwa akta adalah tulisan/surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti.⁸¹

Akta dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Menurut Supomo, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta itu, dengan maksud untuk dijadikan sebagai surat bukti.⁸² Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak sendiri tanpa adanya bantuan dari seorang pejabat umum. Kedua akta tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan, baik dari cara pembuatan, bentuk maupun kekuatan pembuktiannya.⁸³

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata yang dimaksud akta autentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akta dapat disebut sebagai akta autentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta tersebut dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang misalnya notaris;
- b. bentuk dari akta tersebut ditentukan undang-undang dan cara membuat akta tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang;

⁸¹ Veegens-Oppenheim-Polak dalam Tan Thong Kie, 1987, *Serba-Serbi Praktek Notariat*, Bandung, Alumni, hal. 12

⁸² Supomo, 1971, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal. 38

⁸³ *Ibid.*

- c. akta tersebut dibuat di tempat dimana pejabat umum berwenang membuat akta tersebut.

Apabila seorang Notaris membuat suatu laporan tentang rapat yang dihadiri dalam suatu rapat umum pemegang saham perseroan terbatas maka laporan itu merupakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Seorang juru sita Pengadilan Negeri yang memanggil seorang tergugat atau seorang saksi, maka Berita Acara Pemanggilan itu termasuk akta autentik yang dibuat oleh juru sita. Akta ini sebenarnya laporan yang dibuat oleh pegawai umum tentang perbuatan resmi yang dilakukan.⁸⁴

Apabila dua orang datang kepada Notaris atau PPAT menerangkan bahwa mereka telah mengadakan suatu perjanjian misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa gedung dan meminta Notaris untuk membuat akta itu adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris atau PPAT. Notaris di sini hanya mendengarkan dari para pihak yang menghadap dan menerangkan dalam suatu akta. Pegawai yang berkuasa atau pegawai umum yang dimaksud pada Pasal 1868 KUH Perdata yaitu seorang Notaris, seorang hakim, seorang juru sita pada Pengadilan, seorang pegawai catatan sipil dan dalam perkembangannya seorang Camat karena jabatannya ditunjuk sebagai Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan demikian suatu akta Notaris, surat keputusan hakim, berita acara yang dibuat oleh juru sita pengadilan,

⁸⁴ Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, Alfabeta, hal. 101

surat perkawinan yang dibuat oleh pegawai Catatan Sipil/KUA dan akta jual beli tanah yang dibuat PPAT adalah akta-akta autentik.⁸⁵

Akta-akta yang bukan akta autentik dinamakan akta di bawah tangan. Menurut Pasal 1874 KUH Perdata yang dimaksud dengan akta di bawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan Pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti. Jadi akta di bawah tangan semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian semua perjanjian yang dibuat antara para pihak sendiri disebut akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dapat dibuat oleh siapa saja, bentuknya bebas, terserah bagi para pihak yang membuat dan tempat membuatnya dapat di mana saja diperbolehkan. Adapun yang terpenting bagi akta di bawah tangan itu terletak pada tanda tangan para pihak, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1876 KUH Perdata yang menyebutkan: barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan (akta) di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tandatangannya. Kalau tanda tangan sudah diakui, maka akta di bawah tangan berlaku sebagai bukti sempurna bagi para pihak yang membuatnya seperti akta autentik.

Sebaliknya apabila tanda tangan itu tidak diakui oleh pihak yang telah membubuhkan tanda tangan, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus mencari alat-alat bukti lain yang membenarkan bahwa tanda tangan tersebut dibubuhkan oleh pihak yang tidak

⁸⁵ *Ibid.*

mengakuinya tersebut. Selama tanda tangan yang terdapat pada akta di bawah tangan masih dipersengketakan kebenarannya, maka tidak banyak manfaat yang diperoleh oleh pihak yang mengajukan akta di bawah tangan tersebut. Kalau dalam akta autentik tanda tangan tidak merupakan persoalan namun dalam suatu akta di bawah tangan pemeriksaan kebenaran tanda tangan merupakan acara pertama untuk menentukan kekuatan akta di bawah tangan sebagai bukti sempurna seperti akta autentik.

Perbedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan sebagai berikut:⁸⁶

1) Akta Autentik

- a) Bentuk akta sudah ditentukan undang-undang. Contoh Akta Jual Beli Tanah yang dibuat PPAT, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Keputusan Hakim dan lain sebagainya;
- b) Akta dibuat oleh Pejabat Umum seperti Notaris, PPAT, Pejabat Catatan Sipil, Pejabat KUA, Ketua Pengadilan, Hakim Pengadilan dan lain sebagainya;
- c) Kekuatan pembuktian akta autentik sempurna artinya akta autentik itu dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan pihak-pihak tersebut;

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 103-105.

d) Akta autentik mempunyai kekuatan formal artinya akta autentik dapat membuktikan kebenaran daripada yang dilihat, didengar dan dilakukan para pihak tersebut, dimana kekuatan akta tersebut dapat menjamin kebenaran identitas para pihak, tanda tangan para pihak, tempat akta dibuat dan para pihak menjamin keterangan yang diuraikan dalam akta. Akta autentik juga mempunyai kekuatan pembuktian materiil artinya akta autentik isinya mempunyai kepastian sebagai alat bukti yang sah di antara para pihak, para ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari akta tersebut. Dengan diajukannya akta autentik di pengadilan, hakim terikat dan tidak diperkenankan meminta alat bukti tambahan, kecuali ada pembuktian sebaliknya yang menyanggah isi akta tersebut;

e) Apabila akta autentik diajukan sebagai alat bukti di depan hakim, kemudian pihak lawan membantah akta autentik tersebut maka pihak pembantah yang harus membuktikan kebenaran/ bantahannya.

2) Akta di bawah tangan

a) Bentuk akta di bawah tangan bebas artinya para pihak yang membuat akta di bawah tangan tersebut bebas

untuk menentukan bentuknya, artinya tidak mempunyai keterikatan dalam format akta;

- b) Kalau akta autentik dibuat oleh pejabat negara, notaris/PPAT maka akta di bawah tangan dibuat oleh pihak-pihak yang membuat akta tersebut. Jadi setiap orang yang cakap menurut hukum dapat membuat akta di bawah tangan;
- c) Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta autentik apabila tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang menandatangani;
- d) Akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan materiil jika tandatangannya itu diakui oleh yang menandatangani akta itu;
- e) Untuk pembuktian di depan hakim, jika salah satu pihak mengajukan bukti akta di bawah tangan dan akta tersebut dibantah oleh pihak lawannya, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu yang harus mencari bukti tambahan (misalnya saksisaksi) untuk membuktikan bahwa akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti tersebut benar-benar ditandatangani oleh pihak yang membantah.

Apabila akta di bawah tangan tersebut disangkal kebenarannya maka yang mengajukan akta di bawah tangan sebagai alat bukti harus mencari tambahan bukti untuk membenarkan akta di bawah tangan. Tambahan bukti tersebut misalnya saksi-saksi yang dianggap mengetahui tentang pembuatan akta di bawah tangan dan tanda tangan tersebut benar ditandatangani oleh pihak yang membantah.

3) Legalisasi dan *Waarmeking*

Akta di bawah tangan supaya tidak mudah dibantah atau disangkal kebenaran tanda tangan yang ada dalam akta tersebut dan untuk memperkuat pembuktian formil, materiil dan pembuktian di depan hakim maka akta yang dibuat di bawah tangan sebaiknya dilakukan legalisasi. Secara harfiah legalisasi berarti menyatakan kebenaran yaitu pernyataan benar dengan memberikan pengesahan oleh pejabat yang berwenang atas akta di bawah tangan yang meliputi tanda tangan, tanggal dan tempat dibuatnya akta dan isi akta di bawah tangan. Dengan adanya legalisasi maka para pihak yang membuat perjanjian di bawah tangan tersebut tidak dapat mengingkari lagi keabsahan tanda tangan, tempat dan tanggal dibuatnya akta karena isi akta di bawah tangan dibacakan dan diterangkan sebelum para pihak membubuhkan tanda tangan.

Berdasarkan ordonansi staatsblad 1916 No. 43 dan 46 pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan legalisasi antara lain Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Bupati Kepala Daerah dan Walikota. Dengan adanya legalisasi oleh Notaris atas akta di bawah tangan tersebut, maka kekuatan hukum atas akta-akta di bawah tangan yang dilegalisasi secara yuridis tidak mengubah status alat bukti dari akta di bawah tangan menjadi akta autentik. Akta di bawah tangan tetap bukan sebagai alat bukti sempurna. Sebagai alat bukti, akta di bawah tangan yang dilegalisasi mempunyai kekuatan hukum seperti akta autentik. Meskipun akta di bawah tangan yang dilegalisasi tidak mengubah status akta di bawah tangan menjadi akta autentik, namun dengan adanya legalisasi para pihak yang menandatangani akta di bawah tangan tidak dapat lagi menyangkal atau mengingkari keabsahan tanda tangan dan isi akta itu, karena Notaris telah menyaksikan dan membacakan isi akta sebelum para pihak menandatangani akta tersebut. Berarti akta-akta di bawah tangan yang dilegalisasi mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta autentik baik pembuktian materiil, formil dan pembuktian di depan hakim.

Selain legalisasi terhadap akta di bawah tangan dapat juga dilakukan waarmedking. Secara harfiah waarmedking

dapat diartikan sebagai pengesahan yaitu pengesahan atas akta di bawah tangan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh undang-undang atau peraturan yang lain. Secara yuridis, sebenarnya dalam waarmedking Notaris hanya sekedar mencatat perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak di dalam daftar yang telah disediakan untuk itu sesuai dengan urutan yang ada. Jadi waarmedking tersebut tidak menyatakan kebenaran atas tanda tangan, tanggal dan tempat dibuatnya akta dan kebenaran isi akta seperti halnya dalam legalisasi.

2. Jenis dan Fungsi Akta Autentik

a. Jenis Akta Autentik

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3 menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan ketentuan di atas, notaris berwenang untuk membuat akta autentik dalam bentuk apapun, kecuali peraturan umum sudah menunjuk pejabat atau orang lain untuk itu. Akta-akta yang dapat dibuat oleh seorang notaris, antara lain: Akta Jual Beli, Akta Sewa Menyewa, Akta Wasiat, Akta Adopsi, Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan

sebagainya. Sedangkan akta yang tidak boleh dibuat oleh seorang notaris misalnya adalah Akta Catatan Sipil (Akta Perkawinan) yang hanya wenang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Sipil, Akta Jual Beli Tanah yang hanya wenang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan notaris juga tidak berwenang untuk membuat akta di bidang Hukum Publik.

Notariat adalah suatu lembaga yang sudah lama hidup dan berkembang di Indonesia, dimana perkataan “Notariat (Notaris)” sudah sering kita dengar atau kita baca. Menurut De Groot, Notaris adalah: “seorang ahli tulis yang pandai membuat suatu tulisan berdasarkan undang-undang, kalau timbul ketidakmampuan terhadap undang-undang ia bertanggung jawab terhadap semua kerugian, yang dengan itu dapat diderita oleh seseorang”.⁸⁷ Tugas utama seorang Notaris adalah membuat tulisan-tulisan dengan fungsi memiliki bukti-bukti yang bersifat hukum untuk dan atas permintaan orang-orang yang berkepentingan. Menurut Asser-Anema, tulisan (*geschrift*), merupakan pengemban tanda-tanda baca yang mengandung arti serta manfaat untuk menggambarkan suatu pikiran.⁸⁸ Tulisan-tulisan yang dibuat oleh seorang Notaris di dalam menjalankan jabatannya adalah merupakan suatu akta. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat

⁸⁷ Muhammad Adam, 1985, *Asal-Usul dan Sejarah Akta Notarial*, Bandung, Sinar Baru, hal. 17

⁸⁸ Asser-Anema dalam Tan Thong Kie, 1987, *Serba-Serbi Praktek Notariat*, Bandung, Alumni, hal. 9

peristiwaperistiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁸⁹

b. Fungsi Akta Autentik

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitatis causa*), maksudnya bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Berdasarkan hal tersebut, maka akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil yaitu: Pasal 1610 KUH Perdata tentang perjanjian pemborongan, Pasal 1767 KUH Perdata tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga dan Pasal 1851 KUH Perdata tentang perdamaian. Untuk itu pembuatan akta tersebut disyaratkan adanya akta di bawah tangan. Sedangkan pembuatan akta yang disyaratkan dengan akta autentik antara lain ialah: Pasal 1171 KUH Perdata tentang pemberian hipotik, Pasal 1682 KUH Perdata tentang Schenking dan Pasal 1945 KUH Perdata tentang melakukan sumpah oleh orang lain. Di samping fungsinya yang formil, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*).

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan di depan bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata, Edisi Ketiga*, Cet. Pertama, Yogyakarta, Liberty, hal. 116

sebagai alat bukti di kemudian hari. Sebagai akta autentik, akta notaris merupakan bukti wajib sempurna yang diterangkan oleh notaris dan pihak-pihak kecuali kemungkinan pihak lawan dapat membuktikan sebaliknya, seperti disebutkan dalam Pasal 165 HIR (Pasal 1868 KUH Perdata, 286 Rbg) yang menentukan sebagai berikut:

Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta. Terhadap pihak ketiga, maka akta autentik ini mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, yaitu penilaiannya diserahkan kepada hakim untuk mempertimbangkannya. Dan sebagai alat bukti, akta autentik ini mempunyai kekuatan pembuktian sebagai berikut.⁹⁰

a) Kekuatan pembuktian formal;

Yaitu membuktikan bahwa para pihak betul-betul sudah menerangkan apa yang tertulis dalam akta.

b) Kekuatan pembuktian materiil;

⁹⁰ Komar Andasasmita, 1983, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Bandung, Alumni, hal. 35

Yaitu membuktikan bahwa para pihak betul-betul menyatakan bahwa peristiwa atau kejadian yang disebutkan dalam akta itu telah terjadi.

- c) Kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga;
- d) Yaitu bahwa para pihak pada tanggal yang tercantum dalam akta telah menghadap notaris dan melakukan tindakan sebagaimana disebut dalam akta.

Berdasarkan ketiga kekuatan pembuktian akta autentik inilah, maka jabatan notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan (*vertrouwen ambts*), sebab berdasarkan atas keadaan lahir, kebenaran isi dan kebenaran dari keterangan pejabat yang berwenang itulah, maka akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang dianggap sempurna. Supaya suatu akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris dapat memenuhi ketiga kekuatan pembuktian di atas sehingga dapat menjadi alat bukti yang dianggap sempurna kekuatan pembuktiannya, maka harus terpenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan.⁹¹ Syarat-syarat tersebut misalnya yang tercantum di dalam Peraturan Jabatan Notaris adalah pada Pasal-pasal: 22, 24, 25 dan 28 PJN. Apabila semua syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dan benar-benar dilaksanakan oleh notaris, maka akta yang dibuat adalah akta autentik. Apabila sesuatu yang ditulis dalam akta tetapi tidak dilakukan, misalnya dalam pembacaan akta atau orang yang dikatakan menghadap tidak hadir, maka

⁹¹ *Ibid.*

notaris dikatakan telah berbohong dan demi hukum telah membuat akta palsu (valse akte) dengan hukuman sebagaimana tertulis dalam Undang-undang.⁹²

Menurut Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg, baca juga Pasal 1870 dan 1871 KUH Perdata), akta autentik bagi para pihak dan ahli waris serta mereka yang memperoleh hak dari padanya, merupakan suatu bukti sempurna, tentang apa yang termuat di dalamnya dan bahkan tentang apa yang terdapat dalam akta tersebut sebagai penuturan belaka, yang terakhir ini hanya sepanjang yang dituturkan tersebut terdapat hubungan langsung dengan pokok akta. Apabila yang dituturkan dalam akta tersebut tidak ada hubungan langsung dengan pokok akta, menurut Pasal 1871 KUH Perdata hal itu hanya akan berlaku sebagai permulaan bukti tertulis. Selanjutnya menurut Pasal 1872 KUH Perdata apabila akta autentik yang bagaimanapun sifatnya diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan.

c. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

1) Kekuatan pembuktian lahir akta autentik

Sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang tampak sebagai akta autentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu dapat berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tanda tangan pejabat pembuat akta

⁹² Tan Thong Kie, 1987, *Op. Cit*, hal. 33

dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktiannyapun terletak pada siapa yang mempersoalkan autentik atau tidaknya (authenticity) akta tersebut. Beban pembuktian ini terikat pada ketentuan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 138 HIR (Pasal 164 Rbg, 148 Rv). Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan para pihak dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja. Sebagai alat bukti maka akta autentik, baik akta pejabat (akta ambtelijk) maupun akta para pihak (akta partij), keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir.⁹³

2) Kekuatan pembuktian formil akta autentik

Akta autentik dalam arti formil yaitu bahwa akta tersebut membuktikan kebenaran dari pada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Ini adalah pembuktian tentang kebenaran daripada keterangan pejabat sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya. Dalam hal ini yang telah pasti ialah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan. Pada akta pejabat (akta ambtelijk) tidak terdapat pernyataan atau keterangan dari para pihak: pejabatlah yang menerangkan. Maka bahwa pejabat menerangkan demikian itu sudah pasti bagi siapapun. Dalam hal akta para pihak (akta partij) bagi siapapun

⁹³ R. Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paranita, hal. 46

telah pasti bahwa pihak-pihak dan pejabat menyatakan seperti yang tercantum di atas tanda tangan mereka.⁹⁴

3) Kekuatan pembuktian materiil akta autentik

Akta pejabat (akta ambtelijk) digunakan hanya untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat. Apabila pejabat mendengar keterangan pihak yang bersangkutan, maka itu hanyalah berarti bahwa telah pasti bahwa pihak yang bersangkutan menerangkan demikian, lepas daripada kebenaran isi keterangan tersebut. Pernyataan dari para pihak tidak ada kebenaran dari pernyataan pejabat serta bahwa akta itu dibuat oleh pejabat adalah pasti bagi siapapun. Maka pada umumnya akta pejabat tidak mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Akta pejabat yang mempunyai kekuatan pembuktian materiil ialah akta yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil (Pasal 25 S 1849 No. 25, 27 S 1917 No. 130 jo. S 1919 No. 81, 22 S 1920 No. 751 jo. S 1927 No. 564). Akta yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, yang tidak lain merupakan petikan atau salinan dari daftar aslinya, sepanjang isinya sesuai dengan daftar aslinya harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Lain halnya dengan akta yang dibuat oleh para pihak (akta partij): bagi para pihak dan mereka yang memperoleh hak dari padanya merupakan bukti

⁹⁴ *Ibid.*

sempurna. Semua akta partij mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Bagi kepentingan dan terhadap pihak ketiga, kekuatan pembuktian materiil ini diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan apabila terdapat pelanggaran dalam pembuatan akta, yaitu:

- a. Sanksi terhadap Notaris yang bersangkutan,
 - 1) Sanksi Pidana (Pasal 263, 264 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
 - 2) Sanksi Perdata, yang dapat berupa sanksi denda, membayar kerugian dan bunga, pemberhentian untuk sementara/diskors, pemberhentian dengan hormat, ataupun pemberhentian dengan tidak hormat (Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)
- b. Sanksi terhadap akta notaris itu sendiri
 - 1) Pengesampingan akta sebagai alat bukti, yaitu bahwa akta tersebut tidak mengikat bagi hakim dan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan.
 - 2) Pembatalan akta berdasarkan pada putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum yang tetap.

Adanya pengesampingan akta autentik sebagai alat bukti dan bahkan pembatalan akta autentik, khususnya akta notaris, maka muncullah berbagai macam pendapat baik dikalangan teoritis maupun praktisi hukum. Sudikno Mertokusumo, Guru Besar Fakultas Hukum UGM menyatakan bahwa pada prinsipnya pengadilan dapat saja membatalkan akta notaris. Pendapat ini didukung oleh Yeremias Lemek (Pengacara Yogyakarta). Mudofir Hadi, seorang notaris senior, juga mengemukakan pendapat yang sama. Beliau mengatakan, bahwa hakim dapat membatalkan akta notaris, baik isi akta maupun sekaligus batalnya akta, atau isi akta batal tetapi aktanya tidak.⁹⁵

Notaris lainnya, A. Soemitro Suryonegoro juga tidak keberatan akta yang dibuat dihadapannya dibatalkan, dengan alasan bahwa notaris dalam membuat akta bentuk tersebut hanya berdasarkan atas apa yang dilihat, didengar, dan sejauh yang dimintakan untuk ditulis dalam akta. Jika memang akta itu mengandung cacat hukum atau tidak memenuhi salah satu ketentuan syarat sah perjanjian, dapat saja dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.⁹⁶

E. Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik dalam Perspektif Islam

Akta Autentik dalam perspektif Islam merujuk pada dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh agama, yang memuat

⁹⁵ “Pembatalan Akta Notaris”, *Harian Bernas*, No. 3 Vol. 6, September 1991

⁹⁶ *Ibid.*

pernyataan atau kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih.⁹⁷

Sebagai dokumen yang sah, akta Autentik dalam hukum Islam memiliki nilai bukti yang sangat penting, tidak hanya dari sisi hukum positif tetapi juga dari sisi etika dan moral yang terkandung di dalamnya. Akta Autentik memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, sebab ia dapat menjadi jaminan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi agar hak-hak mereka tidak dilanggar dan dilindungi dengan sebaik-baiknya.⁹⁸

Pengertian Akta dalam perspektif Islam bukan hanya sekedar dokumen formal yang mencatat kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan hukum yang mendalam. Islam memberikan perhatian besar terhadap keabsahan setiap transaksi yang dilakukan oleh umatnya, dan akta menjadi sarana untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang diajarkan oleh agama. Hal ini terlihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang mendorong umat untuk selalu menjaga hak-hak dan kewajiban dalam setiap bentuk perjanjian, seperti yang tertulis dalam Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْيَهَا الَّذِينَ أَمُنُوا
يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: "Dan jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada jaminan yang dipegang. Kemudian jika salah seorang di antara kamu berhutang, maka hendaklah ia menunaikan hutangnya."

⁹⁷ Ahmad, Z. 2020. "The Role of Documentation in Islamic Financial Transactions: A Shariah Perspective." *Journal of Islamic Finance*, 52, 45-60

⁹⁸ *Ibid.*

Ayat ini menggambarkan bahwa pencatatan perjanjian secara tertulis, atau yang dikenal dalam istilah hukum sebagai akta, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Pencatatan yang tepat dan benar, sesuai dengan prinsip keadilan, menjadi bagian integral dari menjaga hak dan kewajiban yang timbul dalam suatu transaksi. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi atau muamalah yang terjadi di antara sesama umat manusia harus dilakukan dengan penuh kesepakatan, transparansi, dan tidak merugikan salah satu pihak.

1. Konsep Akta Autentik dalam Islam

Akta Autentik dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai sekadar dokumen yang sah, tetapi juga sebagai sarana yang mengikat kedua belah pihak yang terlibat. Islam memandang bahwa perjanjian yang dilakukan dengan cara yang sah dan dicatat dengan benar memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan tidak boleh disanggah begitu saja. Oleh karena itu, akta Autentik menjadi instrumen yang sangat penting dalam hukum Islam untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang bertransaksi.⁹⁹

Akta juga memiliki fungsi sebagai alat untuk menjaga hak-hak individu dalam masyarakat. Dalam konteks hukum waris, misalnya, akta penting untuk mendokumentasikan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Dalam hal ini, Islam mengajarkan agar pembagian warisan dilakukan dengan adil dan sesuai

⁹⁹ Rahman, A. 2019. "Legal and Ethical Dimensions of Contracts in Islamic Law." *Islamic Law Review*, 121, 23-40

dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Surat An-Nisa ayat 7 menyebutkan:

يُبِّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ لِهِنَّهُنَّ

Artinya: "Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita juga ada bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan."

Pentingnya akta dalam konteks hukum Islam bukan hanya untuk memastikan keabsahan perjanjian, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu dari eksploitasi atau ketidakadilan. Dalam hal ini, akta menjadi alat untuk meminimalisir potensi sengketa yang bisa terjadi akibat ketidakjelasan dalam pembagian hak atau kewajiban. Pentingnya akta dalam konteks hukum Islam bukan hanya untuk memastikan keabsahan perjanjian, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu dari eksploitasi atau ketidakadilan. Dalam hal ini, akta menjadi alat untuk meminimalisir potensi sengketa yang bisa terjadi akibat ketidakjelasan dalam pembagian hak atau kewajiban.

Meskipun akta dalam hukum Islam sangat penting, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah bahwa akta yang sah harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dalam hukum Islam, yang meliputi kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, adanya objek yang jelas, serta tidak ada unsur paksaan atau penipuan dalam proses pembuatan akta tersebut.¹⁰⁰ Akta yang dibuat secara sah dan sesuai dengan syarat-

¹⁰⁰ Yusuf, M. 2021. "The Significance of Witnesses in Islamic Contracts: An Analytical Study." *International Journal of Islamic Studies*, 83, 78-95.

syarat tersebut akan memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat.¹⁰¹

Dalam prakteknya, di beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pembuatan akta telah diatur oleh undang-undang yang mengacu pada hukum Islam, sehingga memberikan kepastian hukum bagi setiap transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu yang terlibat dalam suatu transaksi atau perjanjian untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Islam mengenai akta dan perjanjian, serta memastikan bahwa setiap akta yang dibuat telah memenuhi syarat sah menurut hukum Islam.

Dalam konteks ini, Islam mengajarkan agar setiap transaksi atau perjanjian dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, di mana setiap pihak yang terlibat harus mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Surat Al-Mumtahanah ayat 8 memberikan petunjuk bahwa adil dan jujur dalam perjanjian adalah hal yang sangat dihargai oleh Islam:

مَنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمُ
إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil." (QS. Al-Mumtahanah: 8)

¹⁰¹ *Ibid.*

Prinsip keadilan ini menjadi dasar mengapa akta Autentik dalam hukum Islam harus dibuat secara jelas dan transparan, tanpa ada niat untuk merugikan pihak manapun. Kejujuran dan keterbukaan dalam membuat akta Autentik sangat dihargai, karena memberikan dasar yang kokoh bagi hubungan hukum antar pihak.

2. Peranan Saksi dalam Akta Autentik

Salah satu elemen penting dalam akta Autentik dalam perspektif Islam adalah peran saksi. Dalam banyak perjanjian atau transaksi, saksi berfungsi sebagai pihak yang menyaksikan dan mengonfirmasi kebenaran dan keabsahan transaksi tersebut.¹⁰² Islam sangat menganjurkan adanya saksi dalam setiap transaksi untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan setiap transaksi dilakukan dengan transparansi. Seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, saksi memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keadilan:

أَوْ لَا يَسْتَطِيعَ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا

Artinya: "Dan hendaklah dua orang saksi dari orang yang adil di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari orang yang kamu terima kesaksiannya, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi dapat mengingatkan." (QS. Al-Baqarah: 282).

Saksi dalam konteks ini berfungsi sebagai penjamin kebenaran atas perjanjian yang dilakukan. Dengan adanya saksi yang dapat memberikan kesaksian di kemudian hari, akta Autentik memiliki kekuatan yang lebih kuat dalam menghadapi potensi perselisihan yang mungkin timbul.

¹⁰² Syaifuddin, I. 2015. "Penerapan Akta Otentik dalam Transaksi Muamalah: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Hukum Islam*, 152, 133-150.

Akta Autentik dalam Perjanjian Jual Beli dalam praktik ekonomi sehari-hari, perjanjian jual beli adalah salah satu bentuk transaksi yang paling sering melibatkan akta Autentik. Akta jual beli dalam perspektif Islam harus memenuhi berbagai syarat, antara lain: adanya kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli mengenai objek yang diperjualbelikan, harga yang disepakati, dan cara pembayaran yang disetujui bersama. Islam mengajarkan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 195:

الْمُحْسِنِينَ وَانْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

Artinya: "Dan belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari hartamu yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS. Al-Baqarah: 195).

Ayat ini menggambarkan bahwa transaksi yang dilakukan harus saling menguntungkan dan tidak boleh merugikan pihak manapun. Dalam hal ini, akta Autentik menjadi jaminan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan kesepakatan yang jelas, dan kedua belah pihak tidak akan merasa dirugikan di kemudian hari.

Akta Autentik dalam Pembagian Warisan kta Autentik juga sangat berperan dalam pembagian warisan dalam Islam. Warisan merupakan hak yang harus dibagikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Islam sangat memperhatikan pembagian warisan agar tidak terjadi ketidakadilan, dan akta Autentik menjadi sarana untuk

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah (bertransaksi) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah seorang pun saling merugikan dengan menulisnya." (QS. Al-Baqarah: 282).

Dengan adanya akta Autentik dalam transaksi utang-piutang, kedua belah pihak memiliki bukti yang jelas mengenai perjanjian yang telah dilakukan. Hal ini akan memudahkan penyelesaian sengketa jika terjadi ketidaksepakatan mengenai jumlah atau jangka waktu pembayaran utang. Pentingnya Akta Autentik dalam menjaga keadilan bukan hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keadilan.¹⁰³



¹⁰³ M. Ali, A. 2015. "The Role of Contracts in Islamic Finance." *Journal of Islamic Finance*, 41, hal. 45-56.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Diri Penghadap Dalam Pembuatan Akta Autentik Terhadap Keabsahan Akta Tersebut

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait dengan Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Diri Penghadap Dalam Pembuatan Akta Autentik, Pemalsuan identitas dalam pembuatan akta Autentik menjadi masalah yang krusial dalam sistem hukum Indonesia. Akta Autentik adalah bukti hukum yang dibuat oleh pejabat berwenang, seperti notaris, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sangat tinggi.¹⁰⁴ Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), akta Autentik dianggap sebagai bukti yang kuat mengenai apa yang tercantum di dalamnya.¹⁰⁵ Oleh karena itu, jika identitas pihak yang terlibat dalam pembuatan akta Autentik dipalsukan, maka akta tersebut bisa saja kehilangan kekuatan hukum yang dimilikinya, dan berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi pihak yang bergantung pada keabsahannya.¹⁰⁶

Pemalsuan identitas tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban pemalsuan, tetapi juga merusak integritas sistem hukum dan notariat itu sendiri.¹⁰⁷ Dalam hal ini, kita merujuk pada peraturan yang

¹⁰⁴ R. Subekti, *Hukum Notaris di Indonesia* Jakarta: Intermasa, 2010, hal. 45.

¹⁰⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Bandung: Sinar Grafika, 2015, 123.

¹⁰⁶ H. M. S. Harahap, *Akta Otentik dan Pemalsuan Identitas* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020, 67.

¹⁰⁷ D. A. Prasetyo, "Analisis Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Pembuatan Akta Notaris," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 14, no. 1 2023: 88-102.

mengatur tentang kedudukan dan tanggung jawab notaris, serta bagaimana mereka berfungsi untuk memastikan bahwa setiap akta yang mereka buat mencerminkan keadaan yang sebenarnya.¹⁰⁸ Pemalsuan ini seringkali melibatkan penggunaan identitas palsu oleh salah satu pihak dalam transaksi hukum, baik untuk tujuan penipuan atau untuk menghindari kewajiban hukum.¹⁰⁹

Pemalsuan identitas dalam pembuatan akta Autentik merupakan permasalahan hukum yang dapat merusak kepastian hukum serta menimbulkan sengketa di kemudian hari. Akta yang dibuat berdasarkan identitas palsu tidak hanya dapat batal demi hukum, tetapi juga dapat membawa konsekuensi pidana bagi pelaku serta notaris yang terlibat.

Mendasar pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 125/Pid.B/2020/PN Dmk menjadi studi kasus yang menarik dalam menganalisis akibat hukum pemalsuan identitas penghadap dalam pembuatan akta Autentik serta tanggung jawab notaris dalam memastikan keabsahan identitas pihak yang menghadap.

Kasus ini bermula ketika Tergugat menggunakan identitas palsu dalam transaksi jual beli tanah yang dibuat dalam akta Autentik. Notaris yang bertugas menerima dokumen identitas tanpa melakukan verifikasi yang mendalam, sehingga akta tetap diterbitkan.

¹⁰⁸ I. N. Supriyadi, *Hukum Pidana dan Pemalsuan Identitas* Yogyakarta: UGM Press, 2019, 134.

¹⁰⁹ R. K. Santoso, "Pemalsuan Identitas dalam Konteks Hukum Notaris," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 7, no. 2 2021: 45-60.

Setelah beberapa waktu, pemilik sah tanah tersebut menggugat akta tersebut ke pengadilan, karena transaksi dilakukan tanpa sepengetahuannya. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ditemukan bukti bahwa Tergugat telah memalsukan KTP dan KK untuk menyamar sebagai pemilik tanah.

Menurut Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus dapat memberikan kepastian kepada setiap individu dalam masyarakat. Akta Autentik yang dibuat oleh notaris seharusnya memberikan kepastian bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian hukum. Namun, dalam kasus ini, keabsahan akta menjadi cacat hukum karena terdapat pemalsuan identitas. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, suatu akta Autentik hanya dianggap sah apabila dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dan memenuhi syarat formal serta material. Karena identitas penghadap dalam kasus ini terbukti palsu, maka akta tersebut menjadi batal demi hukum. Namun, dalam kasus ini, keabsahan akta menjadi cacat hukum karena terdapat pemalsuan identitas. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, suatu akta Autentik hanya dianggap sah apabila dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dan memenuhi syarat formal serta material. Karena identitas penghadap dalam kasus ini terbukti palsu, maka akta tersebut menjadi batal demi hukum.

Putusan Mahkamah Agung No. 3215 K/PDT/2018 juga menyatakan bahwa akta yang dibuat dengan identitas palsu tidak memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Dari perspektif hukum pidana, pemalsuan identitas termasuk tindak pidana sebagaimana

diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang yang membuat atau menggunakan dokumen palsu dengan tujuan menyesatkan pihak lain dapat dipidana maksimal enam tahun. Menurut Teori Perlindungan Hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, hukum harus memberikan perlindungan bagi individu yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini, pemilik sah tanah sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut pembatalan akta serta meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi identitas penghadap dalam setiap pembuatan akta Autentik. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris (UUJN) No. 2 Tahun 2014, yang mewajibkan notaris untuk memastikan bahwa identitas penghadap adalah benar dan sah. Namun, dalam kasus ini, notaris lalai dalam melakukan verifikasi, sehingga akta yang dibuat tidak sah. Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, notaris memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga keabsahan akta yang dibuatnya.

Jika terbukti bahwa notaris melakukan kelalaian, maka ia dapat dikenakan sanksi:

1. Administratif, berupa teguran atau pencabutan izin praktik.
2. Perdata, berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.
3. Pidana, jika ditemukan unsur kesengajaan atau kerja sama dengan pelaku.

Mendasar pada Putusan Pengadilan Negeri Demak dalam Putusan No. 125/Pid.B/2020/PN Dmk dalam putusannya telah menyatakan bahwa :

1. Akta yang dibuat dengan identitas palsu dinyatakan batal demi hukum.
2. Tergugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen berdasarkan Pasal 263 KUHP dan dijatuhi hukuman pidana.
3. Notaris diberikan peringatan keras untuk lebih teliti dalam melakukan verifikasi identitas penghadap di masa depan

Putusan ini mencerminkan Teori Perlindungan Hukum, karena memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan, serta Teori Kepastian Hukum, dengan menegaskan bahwa akta yang tidak memenuhi syarat formal dan material dapat dibatalkan

1. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dan Dampak Pemalsuan Identitas

Dalam bahasa latin disebutkan bahwa *acta publica probant seseipsa*, yaitu suatu akta yang kelihatannya sebagai akta Autentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari katakatanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta Autentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu tidak Autentik. Akta Autentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil, maupun materil dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Kekuatan pembuktian lahir (*uitwenduge bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian lahir (*uitwenduge bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta, artinya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diterima, dianggap, dan diprlakukan sebagai akta, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Pembuktian lahiriah ini menekankan bahwa sebuah akta Autentik secara fisik mempunyai kekuatan untuk membuktikan sendiri keabsahannya sebagai yang Autentik. Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan pembuktian yang lengkap mengikat bagi kedua jenis akta, yaitu *ambterlijke aktan* dan *partij aktan*.¹¹⁰ Suatu akta yang kelihatannya dari luar sebagai akta Autentik, berlaku sebagai akta Autentik terhadap setiap orang, tanda tangan dari pejabat bersangkutan diterima sebagai sah. Pembuktian sebaliknya atas aspek lahiriah ini hanya dapat dilakukan melalui *valsheids procedure*, dimana hanya diperkenankan pembuktian dengan surat-surat (*besccheiden*), saksi-saksi dan lain-lain.¹¹¹ Dalam hal aspek pembuktian lahiriah ini yang menjadi persoalan bukan isi dari akta melainkan mengenai wewenang dari pejabat pembuat akta.¹¹²

b. Kekuatan Pembuktian Formal (*formele bewijskreacht*)

¹¹⁰ D. A. Prasetyo, "Analisis Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Pembuatan Akta Notaris," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 14, no. 1 2023: 88-102.

¹¹¹ A. M. Yulianto, *Perlindungan Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2022, 112.

¹¹² S. P. Wibowo, *Hukum Perdata dan Pemalsuan Identitas* Bandung: Alfabeta, 2021, 95.

kuatan Pembuktian Formal (*formele bewijskrecht*) Pembuktian formal dari suatu akta Autentik adalah suatu pembuktian yang didasarkan atas kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat pembuat akta di dalam akta Autentik tersebut, kebenaran atas tanggal dan waktu akta dibuat, kebenaran akan tanda tangan yang terdapat dalam akta, kebenaran akan jati diri pihak-pihak dalam akta dan tempat akta tersebut dibuat.¹¹³ Pembuktian ini menjamin kebenaran atas apa yang ada dan tertuang didalam akta, mengenai pernyataan-pernyataan serta tanda tangan para pihaknya. Dengan kekuatan pembuktian formal ini dalam akta Autentik dibuktikan, bahwa pejabat umum yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan, sebagaimana yang tertuang dalam akta mengenai kebenaran dari apa yang diuraikan dalam akta sebagai sesuatu yang dilakukan dan disaksikan dalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai *amberjelike* akan membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yaitu yang dilihat, didengar sendiri oleh pejabat dalam menjalankan jabatannya.¹¹⁴ Dalam arti formal maka terjamin kebenaran dan kepastian tanggal dari suatu akta, kebenaran tandatangan yang terdapat dalam akta, kebenaran mengenai identitas dari orang yang hadir,

¹¹³

¹¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3199 K/Pdt/1994, tanggal 27 Oktober 1994.

tempat dimana akta dibuat. Dalam hal pembuktian formal ini maka *kedudukan partij akta dan ambelijke aktan* adalah sama.¹¹⁵

c. Kekuatan Pembuktian Materil (*materielle bewijskracht*)

Merupakan kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam sebuah akta Autentik.¹¹⁶ Bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta Autentik benar-benar terjadi, sehingga dapat memberikan kepastian atas materi akta tersebut. dengan demikian pembuktian bersumber pada keinginan agar orang lain menganggap bahwa isi dan untuk siapa isi keterangan dalam akta tersebut berlaku, sebagai keterangan yang benar dan bertujuan untuk dijadikan sebagai bukti untuk dirinya sendiri. Sehingga dalam sudut pandang ini, suatu akta hanya memberikan bukti terhadap para pihak dalam akta. Dalam *materiele bewijskracht* menerangkan bahwa mengenai kepastian apa yang tersebut didalam akta maupun membuktikan yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan kewajiban karena akta tersebut, kecuali ada pembuktian sebaliknya.¹¹⁷ Artinya bahwa tidak hanya kenyataan yang dibuktikan oleh suatu akta Autentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar

¹¹⁵ R. A. S. Putra, "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik," *Jurnal Notaris* 5, no. 1 2022: 25-40.

¹¹⁶ S. M. Siahaan, *Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan dalam Perjanjian* Medan: Pustaka Bangsa, 2019, 90.

¹¹⁷ S. A. Rahman, "Keabsahan Akta Otentik dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Etika* 9, no. 2 2023: 150-165.

terhadap setiap orang, yang menyuruh mengadakan suatu akta sebagai tanda bukti terhadap dirinya tanda bukti terhadap dirinya. Pada dasarnya akta notaris yang tergolong sebagai akta Autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini juga diperkuat pembuktian yang sempurna, hal ini juga diperkuat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3199 K/Pdt/1994, tanggal 27 oktober 1994, yang menegaskan bahwa akta Autentik menurut ketentuan ex Pasal 165 HIR jo 285 Rbg Jo 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya. Oleh karenanya akta notaris tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada pihak yang menyatakan bahwa akta tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaiannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.¹¹⁸ Berdasarkan pasal 1868 KUHPerdara.

Sebagai contoh, dalam kasus yang dibahas dalam tesis ini, yaitu **Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 125/Pid.B/2020/PN Dmk**, terjadi pemalsuan identitas oleh salah satu pihak yang menyebabkan ketidaksesuaian antara fakta yang tercatat dalam akta dan keadaan yang sebenarnya. Akibatnya, meskipun akta tersebut awalnya dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum, tetapi setelah terbukti adanya

¹¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 125/Pid.B/2020/PN Dmk.

pemalsuan identitas, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan akta tersebut melalui jalur hukum yang berlaku.

2. Pemalsuan Identitas dan Konsekuensi Pidana

Pemalsuan identitas dalam pembuatan akta Autentik tidak hanya berimplikasi pada aspek perdata tetapi juga dapat berujung pada konsekuensi pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, pemalsuan identitas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pada Pasal 263 yang mengatur tentang pemalsuan surat. Pemalsuan identitas ini dapat dilihat sebagai salah satu bentuk pemalsuan surat yang diatur dalam pasal tersebut, dan pelaku bisa dijerat dengan hukuman pidana yang cukup berat, berupa penjara. Tindak pidana ini bisa diperberat jika ada bukti yang menunjukkan bahwa pemalsuan identitas tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menipu atau merugikan pihak lain.

Sebagai contoh, jika identitas palsu digunakan dalam akta Autentik untuk tujuan penipuan finansial atau untuk menghindari kewajiban hukum, maka pelaku dapat dijerat dengan hukuman penjara hingga beberapa tahun, tergantung pada dampak dan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia.

3. Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Dirugikan

Pihak yang dirugikan akibat pemalsuan identitas dalam pembuatan akta Autentik berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan akta tersebut

di pengadilan.¹¹⁹ Jika terbukti bahwa salah satu pihak menggunakan identitas palsu dalam pembuatan akta, maka akta tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan.¹²⁰ Selain itu, pihak yang dirugikan juga berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan pemalsuan ini. Dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yang di antaranya mencakup adanya kesepakatan yang sah antara para pihak. Jika salah satu pihak melakukan pemalsuan identitas, maka kesepakatan tersebut tidak lagi sah dan dapat dibatalkan.¹²¹ Ganti rugi dapat meliputi kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh pihak yang dirugikan.¹²²

4. Pemalsuan Identitas dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum perdata berperan penting dalam mengatur hubungan antar individu dan kelompok, termasuk dalam pembuatan akta Autentik.¹²³ Pemalsuan identitas dalam pembuatan akta Autentik berpotensi merusak stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem hukum tersebut. Akta Autentik, yang memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak

¹¹⁹ A. R. Hidayat, "Gugatan Pembatalan Akta Notaris: Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 10, no. 3 2020: 200-215.

¹²⁰ S. M. Siahaan, *Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan dalam Perjanjian* Medan: Pustaka Bangsa, 2019, 90.

¹²¹ R. K. Santoso, "Pemalsuan Identitas dalam Konteks Hukum Notaris," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 7, no. 2 2021: 45-60.

¹²² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Bandung: Sinar Grafika, 2015, 123.

¹²³ I. N. Supriyadi, *Hukum Pidana dan Pemalsuan Identitas* Yogyakarta: UGM Press, 2019, 134.

yang terlibat.¹²⁴ Dalam konteks ini, pemalsuan identitas mengganggu tujuan utama dari pembuatan akta, yaitu untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam suatu perjanjian.¹²⁵

Secara lebih rinci, menurut **Pasal 1320 KUHP** yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian sah secara hukum: (1) adanya kesepakatan antara para pihak, (2) kecakapan hukum untuk membuat perjanjian, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal. Pemalsuan identitas salah satu pihak dalam perjanjian dapat menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum, mengingat bahwa syarat pertama, yaitu adanya kesepakatan yang sah, telah dirusak.

Selain itu, akta yang dibuat dengan menggunakan identitas palsu bertentangan dengan prinsip dasar *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dilaksanakan), yang menjadi dasar dari seluruh hubungan hukum dalam perdata.¹²⁶ Oleh karena itu, setiap tindakan pemalsuan identitas tidak hanya berbahaya bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada. Dalam hubungan

¹²⁴ D. A. Prasetyo, "Analisis Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Pembuatan Akta Notaris," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 14, no. 1 2023: 88-102.

¹²⁵ A. M. Yulianto, *Perlindungan Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2022, 112.

¹²⁶ S. P. Wibowo, *Hukum Perdata dan Pemalsuan Identitas* Bandung: Alfabeta, 2021, 95.

perdata, pemalsuan identitas yang terjadi dalam pembuatan akta Autentik dapat mengarah pada pembatalan akta tersebut.¹²⁷

Akta yang dibuat dengan identitas palsu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah kesepakatan yang dilakukan oleh pihak yang sah dan cakap hukum.¹²⁸ Jika identitas pihak yang terlibat dipalsukan, maka kesepakatan yang dihasilkan menjadi cacat hukum, karena tidak didasarkan pada identitas yang sah. Jika sebuah akta Autentik dibatalkan, maka perjanjian yang tercatat dalam akta tersebut juga dianggap tidak sah. Pihak yang dirugikan dapat menggugat pembatalan akta tersebut melalui pengadilan dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pemalsuan identitas tersebut. Dalam hal ini, Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum berhak untuk menuntut ganti rugi. Oleh karena itu, pemalsuan identitas dalam pembuatan akta Autentik memiliki dampak yang sangat serius baik bagi pelaku, notaris, maupun pihak yang dirugikan.

B. Perlindungan hukum bagi notaris atas pembuatan akta Autentik yang didasarkan pada pemalsuan identitas para pihak

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam pembuatan akta Autentik. Akta Autentik adalah

¹²⁷ T. H. Lestari, "Dampak Pemalsuan Identitas terhadap Keabsahan Akta Notaris," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 12, no. 4 2022: 200-215.

¹²⁸ S. A. Rahman, "Keabsahan Akta Otentik dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Etika* 9, no. 2 2023: 150-165.

akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini notaris, dan memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi. Dalam konteks ini, salah satu masalah yang sering muncul adalah pemalsuan identitas para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta Autentik. Pemalsuan identitas ini dapat mengancam keabsahan akta yang dibuat dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat.¹²⁹

1. Dasar Hukum Perlindungan Hukum bagi Notaris

Sebagai pejabat umum yang berwenang, notaris diberikan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam hal pembuatan akta Autentik. Perlindungan hukum ini diberikan berdasarkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur secara rinci mengenai tugas dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta Autentik.

Menurut Pasal 15 UU Notaris, seorang notaris bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya. Namun, tanggung jawab tersebut terbatas pada keabsahan akta yang didasarkan pada informasi yang diberikan oleh para pihak. Oleh karena itu, apabila identitas salah satu atau lebih pihak yang terlibat dalam pembuatan akta Autentik dipalsukan, maka notaris dapat menghadapi kesulitan dalam membuktikan keabsahan akta tersebut. Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi notaris harus mencakup beberapa aspek, yaitu perlindungan terhadap tanggung jawab hukum, perlindungan terhadap risiko yang ditimbulkan oleh

¹²⁹ R. Soesilo, *Hukum Notaris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 45.

tindakan pemalsuan identitas, dan perlindungan dalam menjalankan tugas profesinya.¹³⁰

2. Pemalsuan Identitas dalam Pembuatan Akta Autentik

Pemalsuan identitas adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menipu pihak lain, dalam hal ini notaris, dengan menyajikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Pemalsuan identitas dalam pembuatan akta Autentik dapat berupa penggunaan dokumen palsu, pengakuan identitas yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, atau bahkan penggunaan identitas orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.¹³¹

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2022), pemalsuan identitas sering kali terjadi dalam transaksi bisnis atau perjanjian yang melibatkan jumlah uang atau aset yang besar.¹³² Pemalsuan ini tidak hanya merugikan pihak yang dirugikan, tetapi juga dapat menambah beban hukum bagi notaris yang membuat akta tersebut. Dalam hal ini, peran notaris sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembuatan akta Autentik menjadi sangat penting, karena ia harus memastikan bahwa identitas setiap pihak yang terlibat dalam akta tersebut adalah sah dan sesuai dengan data yang ada.

¹³⁰ A. Rahman, "Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2020, hal. 123-134.

¹³¹ R. Subekti, *Hukum Notaris dan Praktikanya*, Jakarta: Intermasa, 2016, hal. 102.

¹³² Wulandari, "Analisis Pemalsuan Identitas dalam Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 15, No. 1, 2022, hal. 45-60.

Notaris, sebagai pejabat umum, diharapkan untuk melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap identitas para pihak yang hadir untuk membuat akta. Namun, pada kenyataannya, pemeriksaan identitas ini tidak selalu berjalan mulus, terutama apabila identitas pihak yang terlibat telah dipalsukan dengan cara yang sangat canggih.¹³³

3. Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Kasus Pemalsuan Identitas

Perlindungan hukum bagi notaris dalam kasus pemalsuan identitas dapat dilihat dari berbagai sisi, salah satunya adalah melalui mekanisme tanggung jawab yang jelas. Sesuai dengan Pasal 16 UU No. 30 Tahun 2004, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila akta yang dibuat berdasarkan pemalsuan identitas pihak yang terlibat. Pasal ini memberikan perlindungan bagi notaris yang sudah melakukan pemeriksaan yang wajar dan menyeluruh terhadap identitas para pihak.¹³⁴ Dalam hal ini, apabila notaris dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan yang ada, maka notaris tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas pemalsuan identitas yang dilakukan oleh para pihak.¹³⁵

Namun, apabila notaris terlibat dalam proses pemalsuan identitas, misalnya dengan memberikan keterangan yang tidak benar mengenai identitas para pihak dalam akta yang dibuat, maka notaris dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagaimana

¹³³ A. Rahman, *Op.Cit.*

¹³⁴ M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata*", Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

¹³⁵ Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Yogyakarta: Liberty, 2010.

diatur dalam Pasal 57 UU No. 30 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa notaris yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu dalam akta yang dibuatnya dapat dikenakan sanksi pidana.¹³⁶

Perlindungan hukum juga diberikan melalui keberadaan Asosiasi Notaris Indonesia (INI) yang menyediakan bantuan hukum dan perlindungan bagi anggotanya dalam menghadapi masalah hukum yang berkaitan dengan profesi notaris. INI juga memiliki mekanisme etika profesi yang mengatur perilaku notaris dalam menjalankan tugasnya, termasuk terkait dengan pemalsuan identitas.¹³⁷

4. Pengaruh Pemalsuan Identitas terhadap Keabsahan Akta Autentik

Keabsahan akta Autentik yang dibuat oleh notaris dapat terancam apabila identitas para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut dipalsukan. Akta Autentik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan dengan akta di bawah tangan, namun kekuatan pembuktian tersebut hanya berlaku jika identitas para pihak dalam akta tersebut adalah sah dan sesuai dengan kenyataan.¹³⁸

Pemalsuan identitas dapat menyebabkan akta yang telah dibuat menjadi batal demi hukum atau tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang

¹³⁶ Ridwan Halim, "*Hukum Notariat dan Penjelasan UU Jabatan Notaris*", Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

¹³⁷ Mohammad Taufik Makarao, "*Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta*", Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

¹³⁸ Subekti, "*Hukum Perjanjian*", Jakarta: Intermasa, 2003.

besar bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk pihak yang merasa dirugikan akibat pemalsuan identitas tersebut.¹³⁹

Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi notaris sangat penting agar notaris tidak dipersalahkan atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk melakukan verifikasi yang mendalam terhadap identitas para pihak yang terlibat, menggunakan alat bantu yang tersedia, seperti verifikasi biometrik atau pemeriksaan terhadap dokumen identitas yang lebih canggih.¹⁴⁰

Contoh Akta Jual Beli

AKTA JUAL BELI

No : 19/2022

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, Senin tanggal 14 (empat belas) bulan November tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

-----Hadir dihadapan Saya Doktor SHALLMAN, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magester Management, Magester Kenotariatan

¹³⁹ Abdul Manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", Jakarta: Kencana, 2017.

¹⁴⁰ Sutrisno, "Keabsahan Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Hukum dan Notariat*, Vol. 5, No. 2, 2018.

yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 1 September 2008 nomor 9-XVII-PPAT-2008 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kota Surakarta dan berkantor di Jalan Karel Sasuit Tubun No. 18

Manahan dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

- I. 1. **Tuan SUDIHARJO**, lahir di Riau pada tanggal delapan Juli seribu sembilan ratus lima puluh enam (08-07-1956), Pensiunan, bertempat tinggal di Wonowoso, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 012, Kelurahan/desa Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3372040807560004.

2. **Tuan HENDRA MARGA SATRIANTO**, lahir di

Bali pada tanggal dua puluh April seribu sembilan ratus delapan puluh (20-04-1980), Kepolisian RI (POLRI), bertempat tinggal di Jalan Barito Perumahan Citra Kapuas Indah Nomor 03 A, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004, Kelurahan/desa Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan:1771042004800004.

- Pada saat ini sedang berada di Surakarta. ----- Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini tidak memerlukan persetujuan dari siapapun karena hartanya berasal dari warisan.

Selaku Penjual, Selanjutnya disebut:-----

----- **PIHAK PERTAMA** -----

-

II. Tuan ADIK SASONGKO, lahir di Surakarta, pada tanggal sembilan belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh (19-01-1990), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

Gambirsari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor induk Kependudukan:3372051901900002.-----

Selaku Pembeli, Selanjutnya disebut: -----

-----**PIHAK KEDUA**-----

Para penghadap dikenal oleh Saya, PPAT ----

-----Pihak Pertama---

menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama :

Hak Milik Nomor 5378/Mojosongo, atas sebidang tanah ----- sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14-09-1993 Nomor 3487/Mojosongo seluas ± 336 m2 (tiga ratus tiga - puluh enam meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang -
- Tanah (NIB): dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB): 33.72.040.011.016-384.0-----

dengan batas-batas:

Utara : Rencana Jalan; M.3273;-----

Timur : M.3273 ; M.1120 -----

Selatan : M.1547 ;-----

Barat : M.3268 ;-----

berdasarkan alat-alat bukti berupa:

Sertipikat Hak Milik Nomor 5378/Mojosongo.-

-

terletak di :

Provinsi : Jawa Tengah ; -----

Kota : Surakarta ; -----

Kecamatan : Jebres; -----

Kelurahan : Mojosongo; -----

-

Jalan : Ngaglikl ;-----

Jual beli ini meliputi pula tanah dan bangunan untuk tempat tinggal,

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan

bahwa : -----

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp.

500.000.000,----- (lima ratus juta rupiah).-----

b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

-----Pasal 1-----

-

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak Kedua.

-----Pasal 2-----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk

sesuatu utang yang tidak tercatat dalam
sertipikat, dan bebas dari beban- beban
lainnya yang berupa apapun. -----

-----Pasal 3-----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa
dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya
tidak melebihi ketentuan maksimum
penguasaan tanah menurut ketentuan
perundang-undangan yang berlaku sebagaimana
tercantum dalam pernyataannya tanggal 14-
11-2022 -----

-----Pasal 4-----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah
yang menjadi obyek jual beli dalam akta
ini dengan hasil pengukuran oleh instansi
Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak
akan menerima hasil pengukuran instansi
Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan
tidak memperhitungkan kembali harga jual
beli dan tidak akan saling mengadakan
gugatan. -----

-----Pasal 5-----

Pihak Kedua menyatakan telah menerima penyerahan tanah dan bangunan yang menjadi obyek Jual Beli tersebut dari Pihak Pertama.

-----Pasal 6-----

Para pihak dengan ini menyatakan menjamin semua kebenaran data-data atau dokumen-dokumen yang disampaikan kepada saya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, bilamana di kemudian hari terjadi timbul masalah atau tuntutan Hukum dari pihak yang berkepentingan, maka para pihak akan bertanggung jawab segala resiko yang timbul dan saya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dibebaskan dari segala tuntutan Hukum.-----

-----Pasal 7-----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Surakarta. -----

-----Pasal 8-----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua.-----

-- Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan: -----

1. Tuan Joko Santosa, Sarjana Sosial, Lahir di Surakarta

pada tanggal dua puluh delapan Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (28-06-1973), bertempat tinggal di Jalan Madyotaman 01 Nomor 49, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.-----

2. Tuan Henrico Dwi Agus Riyanto, Lahir di Sragen pada tanggal delapan belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh (18-05-1980), bertempat tinggal di Jebres, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.-----

Keduanya Pegawai Kantor saya, PPAT-----

-----Sebagai saksi-saksi,

dan setelah dibacakan serta dijelaskan,

maka sebagai bukti kebenaran pernyataan

yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan

Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini

ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak

Kedua, para saksi dan Saya, PPAT, sebanyak

2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu)-----

rangkap lembar pertama disimpan di kantor

Saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua

disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kota Surakarta, untuk keperluan pendaftaran

peralihan hak akibat jual beli dalam akta

ini.-----



Pihak Pertama

Pihak Kedua

1. SUDOHARJO

ADIK SASONGKO

2. HENDRA MARGA SATRIANTO

Saksi

saksi

JOKO SANTOSA, S.Sos

HENRICO

DWI

AGUS RIYANTO

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kota Surakarta

UNISSULA

جامعة سلطان أبيهريج الإسلامية

Dr. SHALLMAN, SE, SH, MM, MKn

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya penulis menyimpulkan penelitian judul “Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Diri Penghadap Dalam Pembuatan Akta Autentik” dapat disimpulkan bahwa pemalsuan identitas dalam pembuatan akta Autentik membawa dampak hukum yang signifikan.

1. Akibat hukum pemalsuan identitas diri penghadap dalam pembuatan akta Autentik terhadap keabsahan akta tersebut, yaitu :

a. Kehilangan Kekuatan Hukum Akta

Akta Autentik yang dibuat berdasarkan identitas palsu dapat kehilangan kekuatan pembuktiannya dan menjadi batal demi hukum. Hal ini mengakibatkan akta tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam proses hukum

b. Ketidakpastian Hukum dan Kerugian bagi Pihak Terkait

Pemalsuan identitas dalam akta Autentik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Pihak yang dirugikan, seperti pemilik sah tanah atau pembeli yang beritikad baik, dapat mengalami kerugian finansial dan kehilangan hak atas objek transaksi.

c. Pembatalan Akta oleh Pengadilan

Akta yang dibuat dengan identitas palsu dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan pembatalan akta serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindakan pemalsuan.

2. Perlindungan hukum bagi notaris atas pembuatan akta Autentik yang didasarkan pada pemalsuan identitas para pihak, yaitu :

- a. **Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)**

Pasal 16 UU No. 30 Tahun 2004 memberikan perlindungan bagi notaris yang telah melakukan verifikasi identitas secara wajar dan menyeluruh. Jika notaris dapat membuktikan bahwa ia telah memeriksa identitas para pihak sesuai prosedur yang berlaku, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak yang menghadap.

- b. **Batasan Tanggung Jawab Notaris**

Notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta yang dibuatnya, tetapi tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil identitas yang diberikan oleh para pihak. Hal ini berarti bahwa notaris tidak dapat dipersalahkan jika pemalsuan terjadi tanpa sepengetahuannya dan ia telah menjalankan prosedur verifikasi yang seharusnya.

- c. **Perlindungan melalui Asosiasi Notaris Indonesia (INI)**

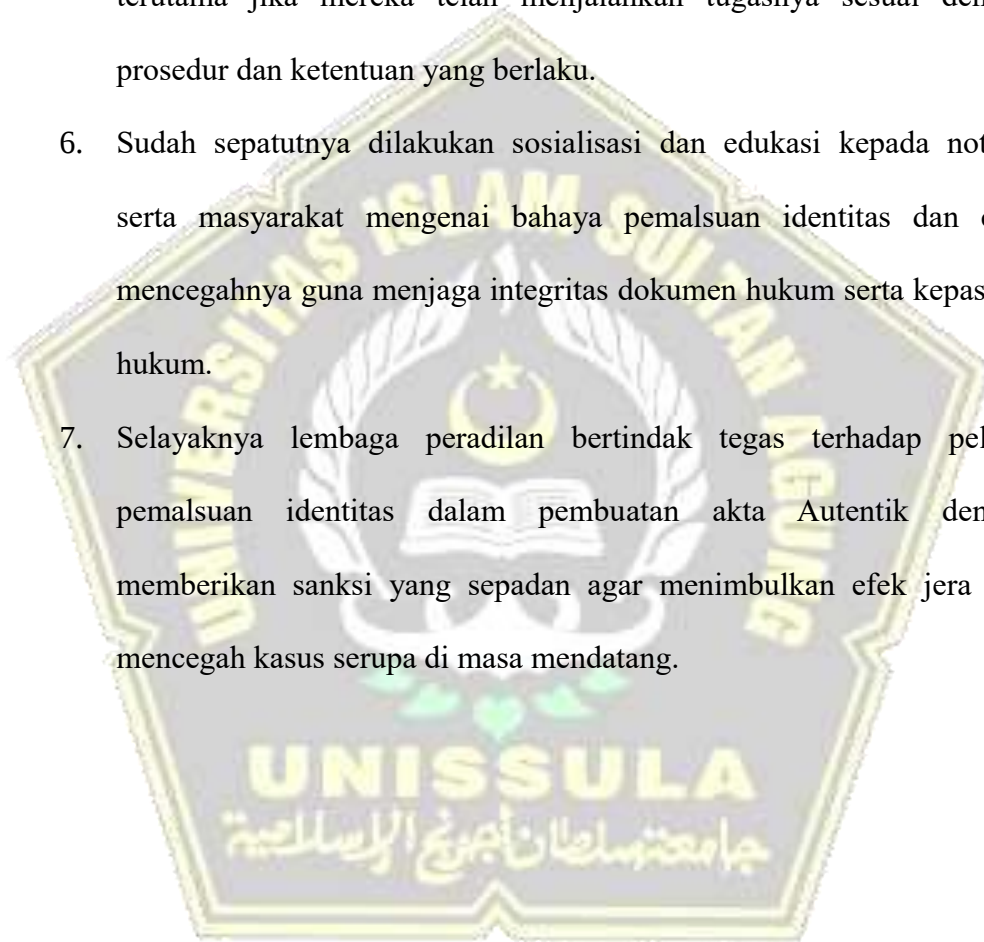
Asosiasi Notaris Indonesia (INI) menyediakan bantuan hukum dan advokasi bagi notaris yang menghadapi permasalahan hukum terkait tugasnya. INI juga memiliki mekanisme pengawasan kode etik untuk memastikan notaris bekerja sesuai standar profesional.

B. SARAN

Dari kesimpulan yang ada dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran guna memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Seharusnya notaris lebih teliti dalam melakukan verifikasi identitas penghadap dengan tidak hanya mengandalkan dokumen fisik, tetapi juga menggunakan teknologi pendukung seperti sistem verifikasi biometrik atau pencocokan data dengan instansi terkait.
2. Semestinya pemerintah dan organisasi profesi notaris memperketat regulasi serta meningkatkan pengawasan terhadap praktik kenotariatan untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas dalam pembuatan akta Autentik.
3. Sebaiknya notaris melakukan pencatatan lebih rinci terkait proses verifikasi identitas, seperti mendokumentasikan salinan dokumen resmi, bukti komunikasi, serta saksi yang hadir dalam pembuatan akta.

4. Seyogianya masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi hukum yang melibatkan akta Autentik dengan memastikan keabsahan dokumen serta identitas para pihak yang terlibat.
5. Hendaknya notaris yang menghadapi permasalahan hukum terkait pemalsuan identitas mendapatkan perlindungan hukum yang adil, terutama jika mereka telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
6. Sudah sepatutnya dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada notaris serta masyarakat mengenai bahaya pemalsuan identitas dan cara mencegahnya guna menjaga integritas dokumen hukum serta kepastian hukum.
7. Selayaknya lembaga peradilan bertindak tegas terhadap pelaku pemalsuan identitas dalam pembuatan akta Autentik dengan memberikan sanksi yang sepadan agar menimbulkan efek jera dan mencegah kasus serupa di masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Surat Al-Baqarah ayat 195

Surat Al-Baqarah ayat 282

Surat Al-Baqarah ayat 282

Surat Al-Baqarah ayat 283

Surat Al-Mumtahanah ayat 8

Surat An-Nisa ayat 7

B. Buku

A. M. Yulianto, *Perlindungan Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2022).

Abdul Manan, "*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*", Jakarta: Kencana, 2017.

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta.

-----, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

Budi Santoso, *Hukum dan Sanksi: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2018.

- Budiono, Herlien. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djojoseputro, W. (2013). *Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- H. M. S. Harahap, *Akta Autentik dan Pemalsuan Identitas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020).
- Habib Adjie. (2009). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- , (2009). *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015
- Hasan Nasution, *Hukum Notaris di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- I. N. Supriyadi, *Hukum Pidana dan Pemalsuan Identitas* (Yogyakarta: UGM Press, 2019).
- Jaka Mulyata, “*Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”, *Tesis*, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, 2015.
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

- Kuswanto, H. (2023). *Identitas Nasional di Era Globalisasi*. Malang: Inara Publisher.
- Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
- M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Uii Press, Yogyakarta
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mohammad Taufik Makarao, "*Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta*", Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Muhammad Adam, 1985, *Asal-Usul dan Sejarah Akta Notarial*, Bandung, Sinar Baru.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Putria, A., Riyanti, & Rosidah, S. Y. (2023). *Mengenal Identitas Nasional Indonesia sebagai Jati Diri Bangsa di Era 4.0*. Universitas Siliwangi.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung: Politeia, 2010).
- R. Subekti, 2010, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

- , *Hukum Notaris di Indonesia* (Jakarta: Intermasa, 2010).
- Rahman, A. (2019). "Legal and Ethical Dimensions of Contracts in Islamic Law." *Islamic Law Review*, 12(1).
- Ridwan Halim, "*Hukum Notariat dan Penjelasan UU Jabatan Notaris*", Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- , *Dasar-Dasar Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ridwan Khairandy. (2017). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009.
- S. H. Nasution, *Hukum Notaris di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- S. M. Siahaan, *Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan dalam Perjanjian* (Medan: Pustaka Bangsa, 2019).
- S. P. Wibowo, *Hukum Perdata dan Pemalsuan Identitas* (Bandung: Alfabeta, 2021).
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , *Hukum dan Perubahan Sosial*. (Bandung: Alumni, 2017).
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2014).
- Subekti, R. (2002). *Hukum Acara Perdata dan Akta Notaris*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta.

- Sudarto, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2019).
- Sudirman, H. (2018). *Hukum Notaris dan Akta dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, Alfabeta. *Tentang Ketenagakerjaan*”, Tesis, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, 2015
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Veegens-Oppenheim-Polak dalam Tan Thong Kie, 1987, *Serba-Serbi Praktek Notariat*, Bandung, Alumni.
- Widodo Dwi Putro, 2024, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2, Jakarta: Kencana.
- Yahya. (2014). *Pemalsuan Dokumen dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zul Fadli, 2020, *Hukum Akta Notaris*, Lingkar Kenotariatan.

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- A. R. Hidayat, "Gugatan Pembatalan Akta Notaris: Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 10, no. 3 (2020).
- A. Rahman, "Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2020.

- Ahmad Siregar, "Pemalsuan Identitas dalam Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, No. 2 (2020).
- Ahmad, Z. (2020). "The Role of Documentation in Islamic Financial Transactions: A Shariah Perspective." *Journal of Islamic Finance*, 5(2).
- D. A. Prasetyo, "Analisis Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Pembuatan Akta Notaris," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 14, no. 1 (2023).
- Gunawan, H. (2019). "Tinjauan Yuridis Pemalsuan Identitas dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 2.
- M. Ali, A. (2015). "The Role of Contracts in Islamic Finance." *Journal of Islamic Finance*, 4(1).
- Muh, Abdul Rahman, "Identitas Diri dan Perlindungan Hukum," *Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2019).
- R. A. S. Putra, "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik," *Jurnal Notaris* 5, no. 1 (2022).
- R. K. Santoso, "Pemalsuan Identitas dalam Konteks Hukum Notaris," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 7, no. 2 (2021).
- Raden Sigit Prabowo, "Akta Autentik dan Kekuatan Buktinya," *Jurnal Hukum* 11, no. 3 (2021).
- Raharjo, S. (2018). "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 1.
- Rina Widyastuti, "Perubahan Status Hukum dan Akibatnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2021).
- S. A. Rahman, "Keabsahan Akta Autentik dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Etika* 9, no. 2 (2023).
- Siti Nurjanah, "Akibat Hukum dalam Hukum Perdata", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020).
- Soemitro, R. (2020). "Akta Autentik dan Implikasi Hukumnya", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 3.

- Sudirman, H. (2018). "Perlindungan Hukum dalam Proses Pembuatan Akta", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3).
- , (2018). "Tanggung Jawab Hukum Penghadap dalam Pembuatan Akta Autentik", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2).
- Sutrisno, "Keabsahan Akta Autentik dalam Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Hukum dan Notariat*, Vol. 5, No. 2, 2018.
- Syaifuddin, I. (2015). "Penerapan Akta Autentik dalam Transaksi Muamalah: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Hukum Islam*, 15(2).
- T. H. Lestari, "Dampak Pemalsuan Identitas terhadap Keabsahan Akta Notaris," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 12, no. 4 (2022).
- Wulandari, "Analisis Pemalsuan Identitas dalam Pembuatan Akta Autentik", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 15, No. 1, 2022.
- Yusuf, M. (2021). "The Significance of Witnesses in Islamic Contracts: An Analytical Study." *International Journal of Islamic Studies*, 8(3).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1867 tentang Akta Autentik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

E. Internet

Soska Zone, Notaris, Penghadap, Saksi, dan Akta, www.hasyimsoska.com diakses pada tanggal 20 Januari 2025

<https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/7322>, diakses pada 21 Januari 2025, pkl. 03.00 WIB.

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/palsu> Diakses pada tanggal 22 Januari 2025 Pukul 03.19 WIB.

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/palsu> Diakses pada tanggal 22 Januari 2025 Pukul 03.22 WIB.

